



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R. Holy Thursdayati Saumina Binti Dadang Juanda (alm);
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Gunteng Regency Blok F 16 RT 001 RW 018 Kelurahan Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur / Jl. Ir. H Juanda No 14 RT 001 RW 003 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terhadap diri Terdakwa R. Holy Thursdayati Saumina Binti Dadang Juanda (alm) tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa R. Holy Thursdayati Saumina Binti Dadang Juanda (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dahulu didampingi oleh Ecep Novelia, S.H., Dk, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Suhartono, Novelia dan Rekan, berkantor di Jalan Raya Cipanas Cianjur Km 3 Nomor 18, Ciherang, Pacet, Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 akan tetapi Para Penasihat Hukum tersebut telah mengundurkan diri berdasarkan surat Nomor: 16/SNR/V/20204 tertanggal 24 Mei 2024, dan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Firman Muftiesyahbudin, S.H., Dk, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum D. Erlan Sundata dan Rekan, berkantor di Sekretariat DPD Jalan KH. Abdullah

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nuh Nomor 9, Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. HOLY THURSDAYATI SAUMINA Binti DADANG JUANDA (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 49 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa R. HOLY THURSDAYATI SAUMINA Binti DADANG JUANDA (Alm) selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk dengan R HOLYTHURSDAYATI SAUMINA nomor : B/2989.i -KC/VI/LYI/12/2021, tanggal 01 Desember 2021;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) LAPORAN HASIL AUDIT SUB BRANCH OFFICE BRI CIPANAS BRANCH OFFICE BRI CIANJUR Nomor : R.02/RA-BDG/RAS/01/2023;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI;
 4. 1 (satu) lembar print out Vault Balance tanggal 30 November 2022;
 5. 1 (satu) lembar Print out register O/U tanggal 30 November 2022;

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar print Out Vault Balance tanggal 29 November 2022;
7. 1 (satu) lembar Print out register O/U tanggal 29 November 2022;
8. 1 (satu) lembar Print out register kas (Vault) tanggal 29 november 2022;
9. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.75.000.000., tanggal 26 September 2022;
10. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.5.000.000., tanggal 28 September 2022;
11. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.51.200.000., tanggal 05 Oktober 2022;
12. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.4.000.000., tanggal 13 Oktober 2022;
13. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.63.000.000., tanggal 18 Oktober 2022;
14. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.20.200.000., tanggal 19 Oktober 2022;
15. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.105.000.000., tanggal 21 Oktober 2022;
16. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.115.000.000., tanggal 24 Oktober 2022;
17. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.90.000.000., tanggal 18 November 2022;
18. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.20.000.000., tanggal 25 November 2022;
19. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.105.000.000., tanggal 29 November 2022;
20. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.100.000.000., tanggal 29 November 2022;
21. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
22. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
23. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n YUNI ARIANI MANSYUR senilai Rp.300.000.000., tanggal 29 November 2022;
24. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n CEP GANJAR RAHMAT senilai Rp.517.500.000., tanggal 29 November 2022;

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n FAIREL ATHARIZ CHALI senilai Rp.230.000.000., tanggal 29 November 2022;
26. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
27. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
28. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
29. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.262.500.000., tanggal 29 November 2022;
30. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RAHMAN PERMANA senilai Rp.120.000.000., tanggal 29 November 2022;
31. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.395.000.000., tanggal 29 November 2022;
32. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.395.000.000., tanggal 29 November 2022;
33. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.397.000.000., tanggal 29 November 2022;
34. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.370.000.000., tanggal 29 November 2022;
35. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n MIA YULIANI senilai Rp.50.000.000., tanggal 30 November 2022;
36. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
37. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
38. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RAHMAN PERMANA senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
39. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DESTY ROSANTY,S.PD senilai Rp.220.000.000., tanggal 30 November 2022;
40. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n YUNI ARIANI MANSYUR senilai Rp.190.000.000., tanggal 30 November 2022;
41. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n FAIREL ATHARIZ CHALI senilai Rp.150.000.000., tanggal 30 November 2022;
42. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n WAWAN senilai Rp.150.000.000., tanggal 30 November 2022;

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring a.n FITRI DEWI KADARWATI senilai Rp.350.000.000., tanggal 30 November 2022;
44. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n JOKO SETYAWAN senilai Rp.340.000.000., tanggal 30 November 2022;
45. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RIKAWATI senilai Rp.350.000.000., tanggal 30 November 2022.
46. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701038882504 A.n ROESLY MAHMUD Periode bulan September 2022 sampai dengan November 2022;
47. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701011842507 A.n RIKAWATI QQ ARFI FIKRI NAKHLAH RAFI Periode bulan November 2022;
48. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701000205568 A.n JOKO SETYAWAN Periode bulan November 2022;
49. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 345301037807534 A.n MIA YULIANI Periode bulan November 2022;
50. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 407901038552535 A.n RAHMAN PERMANA Periode tanggal 28 November 2022 sampai 30 November 2022;
51. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406501001564538 A.n DELLYA ASIAH FAUZIAS Periode tanggal 28 November 2022 sampai dengan 30 november 2022;
52. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 407201015763531 A.n HENDRA Periode bulan November 2022;
53. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406901017500536 A.n DESTY ROSANTY,S.PD Periode bulan November 2022;
54. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI JUNIO No Rek 406201022750500 A.n FAIREL ATHARIZ CHALIEF Periode bulan November 2022;
55. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701024529504 A.n WAWAN Periode bulan November 2022;
56. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406301007169508 A.n YUNI ARIANI MANSYUR QQ NOORA TANYA ANUGRAH Periode bulan November 2022;

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 010501009681564 A.n CEP GANJAR RAHMAT Periode bulan November 2022;

58. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 010501009672565 A.n GUNAWAN SYAFIRILLA Periode bulan November 2022;

59. 1 (satu) buah Flash disk merk sandisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV BRI KCP Cipanas Cianjur;

60. 2 (dua) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban penyelesaian ketekoran kas yang di ambil tertanda tangan R HOLY THURSDAYATI SAUMINA

Dikembalikan kepada saksi Dudi Budiman, ST

61. Uang Dengan nilai total keseluruhan berjumlah Rp.1.630.971.325,- yang terdiri dari 10 rekening nasabah BRI:

- a. MIA YULIANI No rek 3453-01-037807-53-4 dengan Nilai Rp.50.000.000,-;
- b. YUNI ARIANI No rek 4063-01-007169-50-8 dengan nilai Rp.190.000.000,-;
- c. FAIREL ATHARIZ No rek 4062-01-022750-50-0 dengan nilai Rp. 150.000.000,-;
- d. JOKO SETIAWAN No rek 0517-01-000205-56-8 dengan nilai Rp. 340.000.000,-;
- e. RIEKAWATI No rek 0517-01-011842-50-7 dengan nilai Rp.350.000.000,-;
- f. DESTY ROSANTY No rek 4069-01-017500-53-6 dengan nilai 220.000.000,-;
- g. DELLYA ASIAH FAUZIAS No rek 4065-01-001564-53-8 dengan nilai Rp. 86.534.602,-;
- h. DELLYA ASIAH FAUZIAS No rek 4065-01-025703-53-8 dengan nilai Rp. 116.481.210,-;
- i. RAHMAN PERMANA No rek 4079-01-038552-53-5 dengan nilai Rp. 109.347.193,-;
- j. WAWAN No rek 0517-01-024529-50-4 dengan nilai Rp. 18.608.320.

Dikembalikan kepada nasabah pemilik nomor rekening melalui BRI Kanwil Bandung

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



62. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan No rekening 0105-01-037860-50-6 a.n R. HOLY THURSDAYATI SAUMINA besera 1 (satu) buah kartu ATM No 6013010255917156;

Dikembalikan kepada terdakwa

63. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n R.ATU HALIMATUSSADIYAH dengan No rekening 4063-01-005178-53-5;

Dikembalikan kepada sdr. Ratu Halimatussadiyah

64. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RADEN DIO GHISA MUHIBBIN dengan No rekening 4069-01-022066-53-5 beserta 1 (satu) buah kartu ATM No 5221843112824961;

Dikembalikan kepada sdr. Raden Dio Ghisa Muhibbin

65. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RATNA SUMINAR dengan No rekening 0105-01-099330-50-5;

Dikembalikan kepada sdri. Ratna Suminar

66. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n HENDRA dengan No rekening 4072-01-015763-53-1. beserta 1 (satu) kartu ATM;

Dikembalikan kepada sdr. Hendra

67. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n ROESLY MAHMUD dengan No rekening 0517-01-038882-50-4 beserta 1 (satu) kartu ATM no 6013010869734310;

Dikembalikan kepada sdr. Roesly Mahmud

68. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n YOYOY JURIAH dengan No rekening 0517-01-034914-50-3 beserta 1 (satu) kartu ATM no 6013011124436576.

Dikembalikan Sdri. Yoyoy Juriah

5. Menghukum pula paraTerdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi ini sehingga merugikan Bank BRI tidak dilakukan seorang diri tetapi ada keterlibatan dari pihak Pimpinan Cabang dan Supervisor sehingga terjadilah persetujuan transaksi ini. Selain itu Supervisor yang sejak awal mengetahui perkara ini tidak melakukan upaya mitigasi sehingga kerugian tidak bertambah. Di sisi yang lain Pimpinan Cabang yang seharusnya menjalankan kontrol yang ketat justru membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak awal kualifikasi perkara ini tidak tepat berada dalam wilayah tindak pidana perbankan tetapi sesuai dengan perkembangan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara ini seharusnya dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis hakim melapaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum atau setidak-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan jawaban terhadap Pembelaan/Pleodoi Terdakwa dan Saudara Penasihat Hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Tuntutan Pidana tanggal 30 Mei 2024 adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa R. Holy Thursdayati sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa R. HOLY THURSDAYATI SAUMINA Binti DADANG JUANDA dari sejak bulan Maret 2022, 26 September 2022 sampai dengan 30 November 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Maret sampai dengan bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Bank BRI KCP Cipanas Jl. Raya Cipanas Cianjur Kabupaten Cianjur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan*

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa R. HOLY THURSDAYATI SAUMINA Binti DADANG JUANDA sebagai pegawai kontrak di Bank BRI dengan surat Nomor : B.2989. KC/ VI/LYI/12/2021 perihal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama terdakwa dimana terdakwa ditugaskan sebagai Teller yang melakukan pelayanan kepada nasabah terkait dengan transaksi tunai dan non tunai serta menginput pada system laporan keuangan dari transaksi yang telah terdakwa lakukan dan di laporkan kepada SPV, mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut kepada SPV Bank BRI KCP Cipanas Cianjur.

Bahwa karena kewenangannya selaku Teller (CS) tersebut maka terdakwa sering melakukan transaksi tunai dan non tunai, dalam hal ini **transaksi setoran tunai** adalah transaksi masuknya uang pada rekening, untuk mekanisme transaksi setoran tunai nasabah harus hadir ke bank, lalu menyebutkan no rekening yang akan di setor kepada teller serta menyerahkan uang fisik sesuai dengan nominal yang akan disetorkan kepada teller kemudian di cocokkan kepada nasabah dengan meminta tanda tangan sebagai validasi dari nasabah di slip/voucher setoran tunai, selanjutnya dilakukan Validasi oleh teller dengan sepersetujuan SPV sebelumnya, sedangkan **transaksi penarikan tunai** yaitu transaksi pengeluaran uang secara fisik dari rekening, mekanismenya dengan cara nasabah sesuai atasnama rekening harus hadir ke bank menyerahkan buku tabungan dan KTP serta menyerahkan slip penarikan sesuai dengan nominal uang yang akan ditarik, selanjutnya di cocokkan kepada nasabah dengan meminta tanda tangan sebagai validasi dari nasabah di slip/voucher penarikan tunai, kemudian dilakukan Validasi oleh teller dengan persetujuan SPV sebelumnya, selain itu terdakwa juga melakukan transaksi RTGS yaitu transaksi transfer ke bank lain berupa tunai dan non tunai dengan nominal diatas Rp. 100.000.000,- untuk , dimana mekanismenya nasabah atas nama rekening tersebut harus datang ke bank dengan membawa buku tabungan, atm, dan KTP, lalu teller mengisi jumlah nominal pada system yang bernama Brinet Express dan di validasi kepada nasabah dengan cara meminta tanda tangan di slip/voucher, lalu dilakukan validasi oleh teller dengan persetujuan SPV sebelumnya.

Bahwa pada sekitar bulan September 2022 ketika terdakwa terdesak membutuhkan uang untuk pengobatan orang tuanya, serta biaya renovasi rumah orang tuanya dan mengganti untuk membayar hutang kepada sdr. Olih Solehudin sebesar Rp.80.000.000,- maka timbul niat terdakwa melakukan

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



penarikan dan penyeteroran uang para nasabahnya dengan cara *pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*, atas kewenangannya sebagai teller sehingga pada tanggal 26 September 2022 sampai 30 November 2022 terdakwa mulai menawarkan program simpanan cash back kepada rekan kerjanya di bank BRI yang bernama saksi RIEKAWATI dan sdr.VANNESA BERLIANTI yaitu apabila menyimpan uang di BPR Dana Pos tempat suami terdakwa bekerja, maka dijanjikan mendapatkan cashback 1-2 bulan, **padahal program itu tidak ada di BPR Dana Pos**, hanya karangan terdakwa agar orang-orang tertarik menyerahkan uangnya sebagai inves/ simpanan melalui terdakwa, dari hasil simpanan saksi RIEKAWATI sebesar Rp.351.000.000 selama 2(dua) tahun, dan sudah mendapat cashback sebesar Rp.300.000.000,-, kemudian untuk Sdri. VANESSA BERLIANTI menyimpan sebesar Rp. 450.000.000,- selama 2(dua) tahun dan sudah menerima casback sebesar Rp.300.000.000,-. Bahwa untuk membayar uang cashback atas simpanan saksi RIEKAWATI dan sdr.VANNESA BERLIANTI terdakwa telah melakukan pinjaman kepada orang lain, atau meminjam uang dengan menggunakan nama orang lain, dan ada juga pembayaran cashback tersebut diambil dari hasil uang simpanan orang lain yang menyimpan uangnya di bank BRI KCP Cipanas Cianjur melalui terdakwa bisa dibilang dengan istilah gali lubang tutup lubang, Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa supaya saksi RIEKAWATI dan Sdr.VANNESA BERLIANTI, maupun nasabah lainnya percaya terhadap program simpanan cash back yang disampaikan oleh terdakwa.

Bahwa untuk melakukan pembayaran cashback kepada para nasabah sesuai dengan janji, sehingga terdakwa **meminjam uang** kepada para nasabah antara 2 sampai dengan 3 hari dengan dijanjikan akan dikembalikan uang pokok berikut dengan kelebihannya dengan jumlah uang yang lebih banyak dan tidak tentu (tidak diperhitungkan) diantaranya kepada saksi RANI MAHARANI, terdakwa meminjam uang tersebut sebagai dana talang penukaran mata uang Real, sehingga menyebabkan terdakwa memiliki hutang yang lebih besar, dimana **untuk menutupi hutangnya tersebut sejak pada bulan Maret 2022** terdakwa mulai melakukan *pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening di Bank BRI KCP Cipanas Cianjur* merekayasa setoran tunai dengan cara mengisi slip/voucher pada system brinet express yang disetorkan ke rekening atas nama saksi. YUNI ARYANI MANSYUR, Saksi RAHMAN PERMANA dan, Sdr. FIRMAN HADI dengan total sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.90.000.000,- yangmana uang tersebut tidak ada fisiknya. Selanjutnya pada hari yang sama agar tidak dicurigai bahwa ada uang yang masuk namun fisiknya tidak ada, terdakwa pada sore harinya membuat penarikan tunai dengan menggunakan rekening atas nama saksi HENDRA suami terdakwa seolah olah uang yang disetorkan pada pagi hari telah ada yang menarik kembali, sehingga jumlah uang dalam laporan sama atau balance.

Bahwa pada periode tanggal 26 september 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 terdakwa juga melakukan rekayasa transaksi yaitu :

- **Untuk transaksi setor tunai** terdakwa melakukan penginputan transaksi setor tunai kepada system, dan membuat slip/voucher setoran tunai seolah olah ada nasabah yang akan melakukan penyetoran tunai dan melakukan pemalsuan tanda tangan nasabah dengan jumlah yang sudah terdakwa atur sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan terdakwa, kemudian apabila jumlah setoran tersebut masih dalam kewenangan terdakwa, maka terdakwa akan lakukan validasi sendiri, namun apabila ada transaksi yang diluar kewenangan terdakwa, maka terdakwa akan meminta validasi/Approvel kepada pimpinan terdakwa yaitu saksi ANNA FITRIANA sebagai SPV dan saksi DUDI BDUIMAN sebagai Pincapem, namun faktanya nasabah itu tidak ada dan tidak pernah menyetorkan uang.
- **Untuk transaksi penarikan tunai** terdakwa melakukan penginputan transaksi tarik tunai kepada system dan membuat slip/voucher penarikan tunai seolah olah ada nasabah yang akan melakukan penarikan tunai dan melakukan pemalsuan tanda tangan nasabah dengan jumlah yang sudah terdakwa atur sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan terdakwa, kemudian apabila jumlah penarikan tersebut masih dalam kewenangan terdakwa, maka terdakwa akan lakukan validasi sendiri namun apabila ada transaksi yang diluar kewenangan terdakwa, maka terdakwa akan meminta validasi/Approvel kepada pimpinan terdakwa yaitu saksi ANNA FITRIANA sebagai SPV dan saksi DUDI BDUIMAN sebagai Pincapem, namun faktanya nasabah itu tidak ada dan tidak pernah melakukan penarikan uang dimana tujuan dari penarikan tersebut untuk membalancekan kas yang ada pada Bank BRI KCP Cipanas .
- **Untuk transaksi RTGS** terdakwa melakukan penginputan transaksi transfer secara tunai kepada system dan membuat slip/voucher transfer tunai seolah olah ada nasabah yang akan melakukan transfer secara tunai dan memalsukan tanda tangan dengan jumlah yang sudah terdakwa atur sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan terdakwa, kemudian apabila jumlah

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer tersebut masih dalam kewenangan terdakwa, maka terdakwa akan lakukan validasi sendiri, namun apabila ada transaksi yang diluar kewenangan terdakwa, maka terdakwa akan meminta validasi/Approvel kepada pimpinan yaitu saksi ANNA FITRIANA sebagai SPV dan saksi DUDI BDUIMAN sebagai Pincapem, namun faktanya nasabah itu tidak ada dan tidak pernah melakukan transaksi dimana tujuan dari transaksi tersebut untuk membayar uang pinjaman ke rekening yang beda Bank.

Bahwa dari pencatatan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa yang digunakan untuk transaksi **setoran tunai fiktif** diantaranya atasnama nasabah :

1. Sdri. YUNI ARYINA MANSYUR dengan nilai sekitar Rp.490.000.000
2. Sdr. ROESLY MAHMUD dengan nilai sekitar Rp. Sekitar Rp. 653.4000.000
3. Sdr. DELLYA ASIAH FAUZIAS dengan nilai sekitar Rp. 900.000.000,-
4. Sdr. CEP GANJAR RAHMAT dengan nilai sekitar Rp.517.000.000,-
5. Sdr. FAIREL ATHARIZ CHALI dengan nilai sekityar Rp. 380.000.000,-
6. Sdr. GUNAWAN SYAFRILLA dengan nilai sekitar Rp. 862.000.000,-
7. Sdr. RAHMAN PERMANA dengan nilai sekitar Rp. 320.000.000,-
8. Sdri. DESTY ROSANTY dengan nilai sekitar Rp. 220.000.000,-
9. Sdr. WAWAN dengan nilai sekitar Rp. 150.000.000,-
10. Sdr. JOKO SETIAWAN dengan nilai sekitar Rp.340.000.000,-
11. Sdri. RIKAWATI dengan nilai sekitar Rp. 350.000.000,-.

Nama nasabah yang terdakwa gunakan untuk **transaksi penarikan tunai fiktif** :

1. Sdr. HENDRA dengan nilai sekitar Rp. 1.557.000.000,-

Dan nama nasabah yang terdakwa gunakan untuk **transaksi RTGS fiktif** :

1. Sdri. FITRI KADARWATI dengan nilai Rp 350.000.000,-

Dari semua transaksi tersebut yang melakukan Approvel adalah orang yang sesuai dengan kewenangan Aprroovelnya.

Bahwa untuk menampung keluar dan masuknya uang/ dana dari hasil pinjaman maupun dari hasil rekayasa setoran terdakwa menggunakan 7(tujuh) buah nomor rekening sebagai berikut:

1. Buku tabungan a.n R.HOLY THURSDAYATI SAUMINA No rekening 0105-01-037860-50-6 dengan kartu ATM no 6013010255917156.
2. Buku tabungan a.n R.ATU HALIMATUSSADIYAH No rekening 4063-01-005178-53-5.
3. Buku tabungan a.n RADEN DIO GHISA MUHIBBIN No rekening 4069-01-022066-53-5 dengan kartu ATM no 5221843112824961 .
4. Buku tabungan a.n RATNA SUMINAR No rekening 0105-01-099330-50-5.

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buku tabungan a.n HENDRA No rekening 4072-01-015763-53-1.dengan kartu ATM.
6. Buku tabungan a.n ROESLY MAHMUD No rekening 0517-01-038882-50-4 dengan kartu ATM no 6013010869734310.
7. Buku tabungan a.n YOYOY JURIAH no rekening 0517-01-034914-50-3 dengan kartu ATM no 6013011124436576

Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa melakukan *pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen, laporan transaksi atau rekening di Bank BRI KCP Cipanas Cianjur* dari total keseluruhan uang yang transaksinya dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil audit sebesar Rp.4.185.000.000,-(empat milyar setaus delapanpuluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatas selain menimbulkan kerugian pada Bank BRI KCP Cipanas Cianjur juga menghilangkan kepercayaan yang telah ditanamkan oleh para nasabah kepada Bank tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU N0. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dudi Budiman, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan Saksi telah melaporkan dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa telah menggunakan uang kas BRI (Bank Rakyat Indonesia) KCP Cipanas sejumlah Rp4.100.000.000,0 (empat milyar seratus juta rupiah) dengan cara membuat transaksi setoran, penarikan dan pemindah bukuan tanpa ada nya fisik uang yang disertakan melalui rekayasa slip atau bukti kas;
 - Bahwa jabatan Saksi di BRI KCP Cipanas dahulu merupakan pimpinan cabang pembantu (Pincapem) di BRI KCP Cipanas;
 - Bahwa Terdakwa merupakan teller pada BRI KCP Cipanas;
 - Bahwa Terdakwa memindahkan atau mengambil uang milik BRI KCP Cipanas tersebut dengan melakukan rekayasa yang pertama pada

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi penyetoran, dimana seolah-olah ada setoran yang masuk dari para nasabah, padahal fisiknya tidak ada namun untuk secara sistem uang tersebut tercatat dan benar masuk ke nasabah dan kedua pada transaksi penarikan, dimana seolah-olah ada transaksi penarikan tunai namun faktanya tidak ada uang yang keluar dari brankas untuk diserahkan kepada nasabah, namun secara sistem uang tersebut tercatat dan keluar dari rekening nasabah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kerugian sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah), jumlah tersebut berasal dari akumulasi transaksi setoran dan penarikan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagai teller Terdakwa memiliki kewenangan untuk dapat melakukan transaksi setoran sampai dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk penarikan adalah sampai dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa perlu approval dari atasannya;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena pada tanggal 30 November 2022, Terdakwa datang ke ruangan Saksi untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa tersebut ada bentuk tertulisnya karena Terdakwa diperintahkan untuk membuat surat pernyataan yang isinya telah menggunakan uang milik BRI KCP Cipanas sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) beserta nama-nama tempat uang tersebut telah disetorkan;
- Bahwa mengenai uang sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) tersebut, apakah sudah ada yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, pada waktu itu, Saksi sudah terlebih dahulu pindah ke Kantor Wilayah jadi Saksi tidak begitu tahu tentang persisnya, hanya setelah hari kejadian Saksi diperintahkan oleh pimpinan cabang untuk melakukan blokir terhadap nomor-nomor rekening nasabah yang terdapat di dalam surat pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan pada tanggal 1 Desember 2022, berdasarkan hasil blokir tersebut telah terdapat uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan laporan hasil audit, Terdakwa pernah di bacakan hasil dari laporan audit tersebut yang mana berdasarkan laporan audit tersebut memang terdapat transaksi yang mana nasabah itu tidak datang



ke BRI CIPANAS tetapi ada kelengkapan transaksi nya seperti slip, setoran dan tanda-tangan nasabahnya tetapi pada waktu itu tidak ada nasabah yang datang dan juga tidak ada uang fisiknya;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa menggunakan uang tersebut pertama untuk ditawarkan sebagai keuntungan premi dari dana talangan dan dana cashback yang telah ditawarkan oleh Terdakwa dan kedua sebagian dari uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) tersebut merupakan uang milik BRI KCP Cipanas;
- Bahwa sebagai atasan Terdakwa, Saksi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan terhadap nasabah untuk memastikan bahwa apakah nasabah tersebut benar datang ke BRI KCP Cipanas tetapi cukup dengan melakukan pengecekan di egister manual dan kemudian dicocokkan dengan sistem apakah transaksi itu sesuai atau tidak;
- Bahwa ada jabatan supervisor yang memiliki tugas untuk melakukan setiap hari pemeriksaan kas dan sistem setelah operasional bank di tutup, apabila supervisor tidak ada barulah pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh pimpinan cabang pembantu (Pincapem);
- Bahwa yang menjabat sebagai supervisor pada waktu itu adalah Sdr. ANNA FITRIANA;
- Bahwa yang menjabat sebagai supervisor pada waktu itu adalah Sdr. ANNA FITRIANA;
- Bahwa sebagai seorang teller Terdakwa bertugas untuk 1. Melakukan verifikasi atas pembukuan, 2. Menerima setoran tunai dari nasabah, 3. Melakukan transaksi penarikan tunai dari nasabah, 4. Melakukan pemindah bukuan dan 5. Membuat laporan transaksi harian;
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan approval terhadap penarikan uang dengan nilai di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah supervisor dan pimpinan cabang pembantu (Pincapem);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, karena pada waktu itu Saksi shock ketika mendengar pengakuan dari Terdakwa yang telah menggunakan uang BRI KCP Cipanas sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah), sehingga Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, saat itu yang Saksi lakukan adalah melakukan kroscek dengan supervisor dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan cabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana cashback adalah penawaran kepada nasabah di BPR tempat suami dari Terdakwa bekerja apabila menyimpan uang di sana akan menerima dana cashback atau semacamnya sedangkan untuk dana talangan adalah apabila ada calon nasabah yang meminjam uang di BPR tempat suami Terdakwa bekerja, Terdakwa akan menawarkan dana talangan kepada nasabah tersebut untuk melunasi pinjaman calon nasabah tersebut pada bank lain, selanjutnya dari pinjaman dana talangan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dana cashback dan dana talangan apakah program tersebut sebenarnya ada atau tidak;
- Bahwa Saksi kurang begitu tahu tentang hasil audit tersebut berupa rincian temuan audit yang memperlihatkan adanya selisih kurang kas teller pada tanggal 30 November 2022, yang disebabkan adanya transaksi dari 14 (empat belas) belas rekening nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbankan tersebut sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan November 2022;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut sudah di anggap sebagai pengembalian, yang mana sejumlah uang Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) didapatkan dari hasil pemblokiran terhadap rekening nasabah yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan di dapatkan lah nilai tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena mendapatkan surat tugas;
- Bahwa yang telah memberikan tugas kepada Saksi adalah pimpinan cabang;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2022, Terdakwa datang menemui ke ruangan Saksi dan pada waktu itu Terdakwa meminta maaf karena telah melakukan tindakan yang kurang bersyukur dengan mengambil uang kantor sejumlah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), setelah itu Saksi melakukan kroscek dengan supervisor terkait dengan pengakuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak mengatakan tentang bagaimana dana talangan atau dana cashback tersebut dilaksanakan, hal tersebut diketahui berdasarkan hasil audit;

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan proses transfer tanpa uang fisik;
- Bahwa proses transfer tersebut dilakukan seharusnya dalam kegiatan transfer tersebut ada nasabah yang datang dan proses tersebut dilengkapi dengan dokumen slip dan menyerahkan KTP, selanjutnya uang yang tersebut di hitung dan barulah transaksi tersebut di input ke dalam sistem;
- Bahwa dilihat didalam berita acara pemeriksaan Terdakwa di kepolisian terdapat transaksi dalam jumlah yang cukup besar, salah satunya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk approval dengan jumlah yang besar tersebut dapat dilakukan oleh supervisor atau oleh pimpinan cabang pembantu;
- Bahwa ada diantara transaksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kewenangan Saksi;
- Bahwa pada waktu ada transaksi yang di mintakan approval nya kepada Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa prosesnya pada saat Terdakwa akan memberikan approval atas suatu transaksi berdasarkan SOP yang ada, Saksi tidak harus memeriksa di CCTV apakah nasabah tersebut ada atau tidak tetapi cukup dengan memeriksa slip penyetoran dan data sistem nya sama;
- Bahwa sebagai seorang pimpinan cabang pembantu, Saksi memiliki tugas di antaranya: 1. Melakukan mapping potensi bisnis, 2. Melakukan pengembangan strategi bisnis, 3. Melakukan analisa kebutuhan nasabah, 4. Meningkatkan kompetensi pekerja, 5. Penyediaan data dan informasi terkait BRI KCP Cipanas, 6. Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai dan 7. Pengawasan operasional dan pinjaman;
- Bahwa sesuai dengan SOP nya, Saya tidak harus melakukan pengecekan antara RTGS dengan fisiknya karena sudah sesuai antara slip setoran dan data di sistem nya;
- Bahwa diruangan kerja Saksi pada waktu menjabat Pimpinan Cabang Pembantu di BRI KCP Cipanas terdapat CCTV yang berada di belakang namun kemudian Saksi pindahkan ke dalam ruangan;
- Bahwa sesuai dengan SOP apabila ada permintaan untuk melakukan approval atas suatu transaksi, cukup dilakukan dengan verifikasi kesesuaian antara slip setoran dengan data disistem apabila sudah sesuai, maka akan diberikan approval;

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya peristiwa yang melibatkan Terdakwa ini, Saksi pernah meminta keterangan dari supervisor untuk memeriksa atas dasar pengakuan yang telah diberikan oleh Terdakwa namun Saksi belum sempat membaca laporan dari supervisor karena pada tanggal 1 Desember 2022, Saksi pindah kekantor wilayah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan atau hasil audit, Terdakwa melakukan suatu transaksi yang secara sistem sudah benar namun tidak ada uang fisiknya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa sendiri yang datang menemui Saksi dan mengakui bahwa Saksi telah menggunakan uang milik kantor yang jumlahnya adalah Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan uang sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) tersebut menurut informasi Terdakwa telah menawarkan kepada kenalannya dana talangan, misalnya pada pagi hari ini ia telah mengembalikan uang kepada si A dan si B, maka pada sore hari nya ia akan meminta uang kepada si C dan si D dan seharusnya;
- Bahwa uang untuk dana talangan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari uang hasil transaksi penyetoran yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada nasabah ketika kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 November 2022, tanpa ada uang yang bisa disetorkan kembali ke BRI KCP Cipanas untuk menutupi transaksi penyetoran yang telah dilakukan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara membuat transaksi setoran, penarikan dan pemindah bukuan tanpa adanya uang fisik dan dari hasil audit memang ditemukan kekurangan uang fisik sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa antara hasil audit dengan pengakuan Terdakwa hasilnya hampir sesuai, dimana berdasarkan hasil audit ditemukan selisih sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari jumlah yang diakui Terdakwa yaitu sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah Bank BRI;

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebagian uang tersebut dikembalikan kepada nasabah sebagai keuntungan kepada nasabah dan sebagian lagi dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa para nasabah yang Saksi maksud adalah para pihak yang ikut dalam program dana talangan dan dana cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa yang diantaranya adalah Sdr. WAWAN dan Sdri. DELLYA AF;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kerugian yang telah dialami oleh Bank BRI adalah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan audit pernah pihak Bank BRI dengan Terdakwa melakukan mediasi terhadap transaksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa pernah di panggil oleh pimpinan cabang namun untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui karena sudah di pindahkan ke kantor wilayah;
- Bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan Bank BRI pada waktu Terdakwa menawarkan program dana talangan dan dana cash tersebut, akan tetapi program tersebut di atas namakan BPR di tempat suami Terdakwa bekerja tetapi Saksi tidak mengetahui tentang kebenaran dari program tersebut;
- Bahwa kontrak Terdakwa sebagai karyawan pada Bank BRI sudah berakhir per tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah transaksi penyetoran dan penarikan fiktif tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada setiap hari operasional bank dari bulan September 2022 sampai dengan November 2022;
- Bahwa terkait dengan transaksi penarikan atau penyetoran yang memerlukan approval dari Saksi, untuk persetujuan transaksi penarikan atau penyetoran tersebut dilakukan bertingkat sesuai dengan nilainya dan yang dapat memberikan persetujuan tersebut adalah supervisor dan pimpinan cabang pembantu (Pincapem);
- Bahwa yang berwenang untuk memeriksa fisik uang dan data disistem pada setiap transaksi adalah supervisor dan teller;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari supervisor tentang perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menarik dan menerima uang pada transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah para nasabah yang mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar, dimana Terdakwa sudah mengakui dari awal bahwa nilai dari transaksi fiktif yang dilakukannya adalah sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti surat pengakuan yang telah di buat oleh Terdakwa yang terdapat pada berkas perkara dan keberatan yang kedua adalah bahwa dana talangan tersebut diberikan Terdakwa tidak hanya kepada nasabah BPR tetapi juga kepada nasabah yang ada di Bank BRI;
- 2. Sani Firmansyah Amri, dibawah sumpah pada pokoknye menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan ada nya laporan dan hasil pemeriksaan kasus yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP yang ada di Bank BRI;
 - Bahwa Terdakwa sebagai teller telah melakukan transaksi yang tidak sesuai yaitu pada kegiatan setoran dan penarikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan awal Terdakwa bekerja sebagai seorang teller akan tetapi kontrak Terdakwa tersebut sudah berakhir pada akhir tahun 2022;
 - Bahwa jabatan Saksi di Bank BRI sebagai auditor yang melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas;
 - Bahwa cara Saksi dalam melakukan kegiatan audit tersebut yaitu terdapat dua jenis audit yang dilakukan di Bank BRI, yang pertama audit yang dilakukan secara reguler setiap 1 (satu) tahun sekali akan tetapi untuk kasus tertentu audit dapat dilakukan berdasarkan surat permohonan atau atas adanya indikasi tertentu;
 - Bahwa Terdakwa terindikasi telah melakukan transaksi setoran dan penarikan fiktif dengan jumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa proses audit yang telah Saksi lakukan adalah Saksi telah di minta untuk memeriksa kegiatan transaksi penyetoran tunai dan penarikan tunai yang di input oleh Terdakwa pada rekening milik nasabah akan tetapi di dalam transaksi tersebut tidak ada uang fisiknya;
 - Bahwa Saksi melakukan audit sesuai tanggal yang terdapat pada laporan audit tersebut;

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari rekaman CCTV yang ada di kantor Bank BRI KCP Cipanas Terdakwa melakukan transaksi dengan cara mengisi form slip setoran dan penarikan tanpa hadirnya nasabah ke kantor untuk melakukan transaksi tersebut, selanjutnya setelah diisi untuk menjalankan transaksi tersebut Terdakwa melakukan validasi sesuai dengan kewenangannya yaitu setoran tunai di bawa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penarikan tunai di bawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk transaksi setor tunai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penarikan tunai di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa meminta validasi kepada Sdr. Budi Budiman dan Sdri. ANNA FITRIANA;
- Bahwa Saksi juga telah melakukan pemeriksaan kepada supervisor dan pimpinan cabang pembantu (Pincapem) yang merupakan atasan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Bank BRI sejak tahun 2011 dan jabatan Saksi adalah sebagai auditor;
- Bahwa sebagai auditor, latar belakang pendidikan Saksi merupakan sarjana ekonomi;
- Bahwa dokumen yang Saksi periksa pada saat melakukan audit yaitu berdasarkan slip setoran, laporan uang masuk, Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap CCTV dan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
- Bahwa Saksi temukan pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan pemeriksaan CCTV, ada indikasi telah terjadinya transaksi setoran dan penarikan fiktif;
- Bahwa yang telah melakukan transaksi setoran dan penarikan fiktif tersebut adalah Terdakwa yang pada waktu itu bertugas sebagai seorang teller;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa lah yang telah melakukan transaksi setoran dan penarikan fiktif tersebut dari hasil audit yang telah dilakukan dan juga oleh karena Terdakwa sendiri yang telah mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi setoran dan penarikan fiktif tersebut;
- Bahwa nilai transaksi setoran dan penarikan fiktif yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat transaksi setoran dan penarikan fiktif tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan rekening milik nasabah di Bank BRI;
 - Bahwa Pihak BRI mengetahui tentang adanya transaksi setoran dan penarikan fiktif tersebut setelah terjadinya peristiwa yang di sebut sebagai “tekor kas”;
 - Bahwa yang kemudian pihak Bank BRI lakukan setelah mengetahui tentang ada nya peristiwa “tekor kas” tersebut yaitu pihak Bank BRI memeriksa catatan laporan kas untuk mengetahui dan mencatat dari mana letak ketekoran kas tersebut berasal;
 - Bahwa sumber ketekoran kas tersebut ditemukan berasal dari adanya transaksi setoran dan penarikan pada 14 (empat belas) rekening nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang yang digunakan pada transaksi setoran dan penarikan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Bank BRI;
 - Bahwa dari kerugian sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu dilakukan audit kepada Terdakwa, Terdakwa sudah bukan karyawan Bank BRI karena kontraknya sudah selesai sampai dengan tanggal 30 November 2022;
 - Bahwa audit yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa tersebut dasarnya adalah adanya laporan dari pimpinan cabang yang mengajukan untuk dilakukannya audit;
 - Bahwa audit yang Saksi lakukan tersebut secara garis besarnya adalah memeriksa catatan laporan kas untuk mengetahui dan mencatat dari mana letak ketekoran kas tersebut berasal;
 - Bahwa pemeriksaan yang Saksi lakukan tersebut juga termasuk dengan pemeriksaan terhadap CCTV;
 - Bahwa terkait dengan konsekuensi bagi supervisor dalam melaksanakan tugasnya hal tersebut di atur secara tersendiri pada aturan yang berlaku diinternal Bank BRI;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan nasabah penerima pinjaman kredit di Bank BRI KCP Cipanas;

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari datang ke BRI KCP Cipanas untuk melakukan setoran tunai ke rekening tabungan BRI milik Saksi;
- Bahwa Saksi sekali melakukan penyetoran jumlahnya adalah sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang Saksi setorkan melalui teller, uang tersebut merupakan uang yang Saksi peroleh dari bisnis sayuran yang Saksi jalani;
- Bahwa Saksi setiap hari bertemu Terdakwa untuk keperluan menyetorkan uang dan Saksi juga sempat menitipkan uang untuk disetorkan ke rekening milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk disetorkan jumlahnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2022 pernah sekitar 3 (tiga) kali meminjam uang kepada Saksi yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan cara menarik langsung dari buku tabungan milik Saksi, karena buku tabungan Saksi di simpan oleh Terdakwa, namun dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa, pada waktu itu melalui pesan whatsapp Terdakwa mengatakan bahwa uang milik Saksi sudah dikembalikan dan ketika Saksi cek melalui aplikasi m-banking ternyata benar uang tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi, dan Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena sudah merasa kenal dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang dijamin oleh Terdakwa pada waktu ia meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merasa ada masalah pada Terdakwa ini setelah pinjaman yang ketiga kali, di mana rekening milik Saksi kemudian di blokir oleh Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa rekening milik Saksi tersebut di blokir oleh Bank BRI;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi miliki direkening yang sudah di blokir tersebut adalah sejumlah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menjadi nasabah di Bank BRI sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Sdr. Iqbal, di mana pada waktu itu Sdr. Iqbal pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk bertanya tentang apakah Saksi memiliki uang yang dapat di pinjam akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak memberikan uang untuk di pinjam oleh Sdr. Iqbal, baru setelahnya Saksi kemudian meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Iqbal, dimana seminggu kemudian uang tersebut sudah dikembalikan dan selanjutnya Saksi kemudian meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa yang dipinjam tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman;
- Bahwa pekerjaan yang sehari-hari Saksi lakukan adalah usaha sayuran;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Iqbal sebagai mantri atau bagian marketing di Bank BRI;
- Bahwa yang meminjam uang tersebut adalah Sdr. Iqbal tetapi ia meminjam uang kepada Saksi melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan pinjaman uang tersebut karena Saksi sudah percaya dengan Sdr. Iqbal dan sebelumnya Sdr. Iqbal juga lah yang suka melakukan penagihan terhadap pinjaman yang Saksi miliki di Bank BRI;
- Bahwa saat ini uang yang pernah Saksi pinjamkan tersebut sudah di kembalikan sekitar 5 (lima) hari kemudian dengan cara di transfer dan pada waktu itu karena sempat menerima notifikasi perubahan saldo dari aplikasi m-banking;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Saksi telah pinjamkan tersebut dipergunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa uang yang dipinjam tersebut dikembalikan sesuai dengan yang Saksi pinjamkan;
- Bahwa saat ini rekening BRI Saksi sedang dalam keadaan di blokir;
- Bahwa rekening BRI milik Saksi tersebut dalam keadaan di blokir sejak bulan November 2022 dan sampai saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih dalam keadaan di blokir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan terkait keterangan Saksi tentang uang yang dipinjam oleh Sdr. Iqbal melalui dirinya tersebut tidak dikembalikan jumlah pokoknya saja akan tetapi

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



dikembalikan dengan kelebihan yang jumlahnya sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

4. Delya AF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan nasabah dari Bank BRI;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah penerima yang memiliki simpanan dan pinjaman di Bank BRI;
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminjam uang untuk membeli gelang dan setelah itu Terdakwa pernah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang Saksi kumpulkan dengan cara patungan dengan sesama agen bralink;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjama kepada Saksi pada tanggal 25 November 2022, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan dana talang suaminya di BPR, kemudian dikembalikan pada tanggal 29 November 2022, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 November 2022, pada sore hari Terdakwa meminjam uang kembali sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diberikan melalui transfer ke rekening atas nama Sdr. HENDRA yang merupakan suami dari Terdakwa dan uang tersebut kemudian dikembalikan kepada Saksi besok hari nya pada tanggal 30 November 2022, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat pengembalian uang pinjaman, biasanya Terdakwa memberikan uang lebih yang bervariasi namun pada saat itu Saksi tidak pernah meminta uang lebih tersebut, yang bersangkutan lah yang memberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai seorang teller yang pada waktu itu bekerja di BRI Unit Cijedil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menitipkan uang untuk di setorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang kemudian terjadi kepada rekening Bank BRI milik Saksi adalah rekening Bank BRI milik Saksi saat ini dalam keadaan di blokir karena menurut keterangan dari pihak Bank BRI rekening tersebut saat ini sedang dijadikan bukti di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menjadi nasabah di Bank BRI sejak Saksi masih pelajar SMP (Sekolah Menengah Pertama);
 - Bahwa Saksi bukan nasabah Bank BRI KC Cianjur namun Saksi datang ke BRI KCP Cipanas karena Saksi memiliki pinjaman rekening koran di sana;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika Terdakwa masih bekerja di BRI Unit Cijedil;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli emas dan uang tersebut kemudian Saksi pinjamkan kepada Terdakwa dengan cara di transfer;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan akan apapun dan hanya secara lisan saja bawa Terdakwa menjanjikan uang lebih pada saat Terdakwa meminjam uang tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa uang lebih tersebutnya misalnya ketika Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ketika keesokan hari uang tersebut dikembalikan dengan dilebihkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau ketika meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dikembalikan dengan dilebihkan menjadi Rp50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terakhir kali Saksi meminjamkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui rekening milik Saksi tersebut sudah di blokir ketika Saksi tidak dapat melakukan transaksi transfer uang dan setelah Saksi bertanya kepada pimpinan cabang, Saksi diberi tahu bahwa rekening milik Saksi tersebut sudah di blokir;
 - Bahwa sisa saldo yang Saksi miliki di 2 (dua) rekening BRI yang telah di blokir tersebut adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Anna Fitriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan ada nya perbuatan yang berupa transaksi penyetoran dan penarikan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi setoran fiktif dengan cara yang bersangkutan mencatat kedalam slip setoran BRI atas nama nasabah BRI yang seolah-olah nasabah tersebut datang ke BRI KCP Cipanas untuk menyetorkan sejumlah uang, akan tetapi kenyataannya nasabah tersebut tidak ada dan juga tidak ada uang fisiknya, kemudian tanda-tangan nasabah dipalsukan oleh Terdakwa dan slip setoran tersebut di validasi melalui approval Saksi. Kemudian pada hari yang sama Terdakwa melakukan pembuatan slip setoran penarikan tunai dengan tanda-tangan nasabah yang dipalsukan dengan tujuan untuk membuat balance pada laporan keuangan;
- Bahwa terkait dengan transaksi penyetoran fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian direkening tujuan dari penyetoran tersebut terjadi perubahan saldo;
- Bahwa transaksi penyetoran fiktif tersebut salah satunya dilakukan oleh Terdakwa ke rekening milik Sdri. DELLYA AF dengan nilai transaksi penyetoran di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan kerja antara Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi menjabat sebagai supervisor yang merupakan atasan dari Terdakwa yang menjabat sebagai seorang teller;
- Bahwa ketika Terdakwa akan memproses transaksi misalnya penyetoran atau penarikan, untuk transaksi penyetoran dengan nominal di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau penarikan dengan jumlah nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada di atas wewenang seorang teller, maka terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi dokumen kepada supervisor;
- Bahwa terkait dengan transaksi penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa, kebanyakan berada di atas nominal diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kebanyakan transaksi penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harusnya mendapatkan persetujuan dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta persetujuan dari Saksi dan untuk kas fisik uang, Saksi sebagai seorang supervisor tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kas fisik;
- Bahwa kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kas fisik di miliki oleh seorang teller;
- Bahwa berdasarkan SOP, nasabah yang akan melakukan penyetoran itu datang ke bank dan membawa uang fisik dan selanjutnya mengisi slip

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



setoran barulah kemudian transaksi tersebut dapat di proses, sehingga tidak diperbolehkan nasabah untuk menitipkan uang kepada teller untuk disetorkan ke Bank;

- Bahwa fakta nya, nasabah tersebut tidak pernah datang dan melakukan transaksi penyetoran dengan cara menitipkan uang kepada seorang teller, berdasarkan SOP, hal tersebut adalah salah;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mengetahui tentang laporan hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor tentang adanya indikasi kerugian dengan jumlah sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) di BRI KCP CIPANAS dan kejadian tersebut terjadi pada akhir bulan November tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu di BRI KCP CIPANAS adalah Saksi BUDI BUDIMAN, S.T;
- Bahwa kerugian dengan jumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut berasal dari transaksi fiktif penyetoran dan penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada laporan yang harus di buat oleh Terdakwa kepada Saksi selaku supervisor terkait dengan kegiatan yang terjadi setiap hari nya;
- Bahwa setiap harinya dibuatkan laporan vault balance inquiry (laporan kas vault bank) namun laporan tersebut tidak dibuat secara fiktif karena laporan tersebut harus sesuai dengan data disistem dan yang fiktif hanya transaksi yang terjadi dibagian teller;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi barang bukti untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi fiktif tersebut adalah slip setoran;
- Bahwa yang berwenang membuat laporan vault balance inquiry adalah supervisor dan kemudian laporan tersebut akan diberikan tanda-tangan oleh supervisor, teller dan pimpinan cabang pembantu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada di antara slip setoran tersebut yang ternyata fiktif berdasarkan laporan yang dilakukan oleh auditor;
- Bahwa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kas fisik tidak ada pada Saksi;
- Bahwa pada waktu dilakukan audit di BRI KCP Cipanas, Saksi sudah di pindahkan ke Kantor Cabang BRI Cianjur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi surat pernyataan tanggungjawab yang telah di buat dan ditanda-tangani oleh Terdakwa, namun dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- audit yang telah dilakukan dan sepengetahuan Saksi, surat tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai teller di BRI KCP CIPANAS, sejak tahun 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui di BRI KCP CIPANAS tersebut telah terjadi transaksi penyetoran dan penarikan fiktif setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar tentang adanya transaksi penyetoran dan penarikan fiktif tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut di hadapan pimpinan cabang pembantu;
 - Bahwa untuk transaksi setoran fiktif yang Saksi ketahui setelah dilakukannya audit, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia pernah membantuk take over dana talang untuk Sdr. HENDRA, S.E., karena pada waktu itu disetiap sore, Terdakwa di bagian teller itu selalu terjadi selisih kas, akan tetapi kemudian selisih kas tersebut selanjutnya diseimbangkan lagi oleh Terdakwa, terkait dengan adanya hal tersebut, Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang untuk keperluan apa digunakan uang tersebut dan di jawab oleh Terdakwa uang tersebut untuk setoran di program take over di tempat suami Terdakwa bekerja;
 - Bahwa terkait dengan adanya selisih kas pada saat itu Saksi kemudian bertanya tentang kapan Terdakwa akan menyelesaikan selisih tersebut dan selanjutnya pada hari itu juga selisih pada kas tersebut sudah di selesaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan audit, diketahui pula bahwa Terdakwa juga melakukan transaksi penarikan secara fiktif;
 - Bahwa untuk transaksi penarikan fiktif kebanyakan rekening yang digunakan adalah atas nama Sdr. HENDRA;
 - Bahwa berdasarkan SOP, Tidak ada kewenangan bagi seorang supervisor untuk memeriksa kehadiran dari nasabah maupun fisik uang dan hal tersebut merupakan kewenangan seorang teller baru apabila nominal dari transaksi tersebut diluar wewenang teller baru kemudian diperlukan approval dari supervisor;
 - Bahwa apabila memang SOP seperti tersebut, semua nya diserahkan kepada teller terkait dengan kebenaran atas suatu transaksi, apabila seorang teller mau membuat transaksi yang fiktif, maka semua tergantung dengan teller tersebut;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat transaksi fiktif tersebut adalah pada tanggal 30 November 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan transaksi fiktif tersebut kepada Terdakwa karena setelahnya Saksi sudah tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa sebagai supervisor layanan operasional, Saksi bertugas untuk melakukan verifikasi untuk transaksi di bagian teller dan verifikasi pada transaksi di bagian customer service dan juga verifikasi terhadap transaksi kredit;
- Bahwa ruang kerja Saksi dekat dengan ruang kerja Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah membuka pintu ruangnya untuk alasan keamanan;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI sejak tahun 2002 dan saat ini Saksi menjabat sebagai petugas transaksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai supervisor di BRI KCP CIPANAS sejak tahun 2020;
- Bahwa Tugas seorang teller adalah memverifikasi kelengkapan dokumen nasabah, melakukan transaksi penarikan dan transaksi penyetoran uang, memeriksa kehadiran nasabah dan juga melakukan pemeriksaan terhadap kas fisik;
- Bahwa Terdakwa telah memproses transaksi tanpa ada uang fisik serta tanpa kehadiran dari nasabahnya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan yang Saksi lakukan adalah untuk memberikan persetujuan terhadap suatu transaksi tetapi ada batasannya untuk seorang supervisor Saya diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan untuk transaksi setoran dengan nominal mulai dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah;
- Bahwa dari bukti kas yang ada diantara transaksi fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, ada transaksi yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Saksi;
- Bahwa proses pemberian persetujuan terhadap suatu transaksi dilakukan dengan tahapan yaitu, pertama Terdakwa akan mendatangi Saksi dengan membawa slip setoran, kemudian atas slip setoran tersebut Saksi akan melakukan verifikasi dengan terlebih dahulu melihat tulisan dan tanda-tangan dari nasabah tersebut;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memeriksa dari tulisan serta tanda-tangan yang ada di slip setoran tersebut, namun Saksi tidak dapat memastikan keaslian dari tulisan yang terdapat didalam slip penyetoran tersebut;
- Bahwa terkait dengan slip penyetoran tersebut, uang yang akan disetorkan tersebut kemudian akan di simpan pada kas teller baru kemudian uang tersebut akan dilaporkan kepada Saksi melalui laporan kas harian dan setelah menerima laporan tersebut Saksi akan melakukan pemeriksaan tentang ada atau tidaknya uang fisik tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada pagi hari Terdakwa melakukan transaksi penyetoran fiktif dan pada sore hari Terdakwa kemudian melakukan transaksi penarikan fiktif;
- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap transaksi tersebut karena yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas transaksi penarikan tersebut adalah pimpinan cabang pembantu;
- Bahwa tidak semua transaksi penarikan tersebut merupakan wewenang dari supervisor tetapi juga terdapat wewenang dari pimpinan cabang pembantu;
- Bahwa pada tanggal November 2022 tersebut Saksi berada di kantor, dan pada waktu itu benar Terdakwa datang menemui Saksi;
- Bahwa pada bulan November 2022 tersebut Terdakwa meminta maaf karena pada hari itu Terdakwa datang terlambat dan Terdakwa juga mengatakan bahwa terdapat selisih pada kas, setelah itu atas pertanyaan yang Saksi berikan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan menyelesaikan terhadap adanya selisih kas tersebut dan Saksi kemudian mengizinkan Terdakwa untuk kembali bertugas sebagai teller;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan hal tersebut karena Terdakwa sudah mengiyakan akan menyelesaikan persoalan tentang selisih kas tersebut;
- Bahwa Saat itu kontrak kerja Terdakwa akan berakhir pada akhir bulan November 2022;
- Bahwa Audit di BRI KCP CIPANAS tersebut dilakukan oleh pihak auditor Bank BRI, oleh karena pada waktu itu terjadi peristiwa selisih kas dan juga ada pelaporan kepada Kantor Wilayah Bank BRI;
- Bahwa selisih pada kas BRI KCP CIPANAS tersebut disebabkan oleh adanya transaksi penyetoran fiktif, di mana di dalam sistem tercatat telah terjadi transaksi penyetoran akan tetapi penyetoran tersebut dilakukan tanpa kehadiran dari nasabah dan juga tidak ada uang fisiknya;

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya transaksi penyetoran fiktif tersebut, nasabah yang rekening ditujukan untuk menerima uang setoran tersebut mengetahui bahwa ada perubahan pada saldo nya, karena uang tersebut memang masuk ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan;
 - Bahwa total rekening yang terkait dengan transaksi penyetoran fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa total ada 14 (empat belas) rekening Bank BRI;
 - Bahwa Terkait dengan ada nya transaksi penyetoran fiktif tersebut, ke-14 (empat belas) rekening nasabah tersebut kemudian dilakukan pemblokiran;
 - Bahwa Saksi memiliki kewenangan untuk memberikan approval pada transaksi dengan nominal di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada dokumen slip setoran yang diajukan oleh Terdakwa tetapi tidak memeriksa uang fisiknya karena berdasarkan SOP, untuk supervisor cukup hanya dengan memeriksa dokumen slip setorannya saja;
 - Bahwa atas adanya perbuatan uang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagai atasan dari Terdakwa, Saksi kemudian diberikan sanksi oleh pihak Bank BRI;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menikmati uang hasil dari transaksi penyetoran dan penarikan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ada keberatan pada keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi baru mengetahui adanya selisih kas pada waktu Terdakwa datang untuk melaporkan perbuatannya pada tanggal 28 November 2022, melainkan sebelum tanggal tersebut Saksi telah mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa ketekoran kas (selisih pada kas) tersebut;
6. Yuni Ariani Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Saksi pernah bertugas bersama dengan Terdakwa di BRI Cabang Ciranjang, pada saat itu sebagai rekan kerja, Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi namun setelah Terdakwa sudah pindah ke BRI KCP CIPANAS, Terdakwa mulai meminjam uang yang ada di dalam rekening BRI milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu itu meminjam uang kepada Saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk keperluan suaminya di BPR, akan tetapi uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam uang kepada Saksi dan jumlah pinjaman Terdakwa yang paling besar ada di tanggal 25 November 2022, yaitu sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berinisiatif untuk melakukan transaksi penarikan pada uang yang berada di dalam rekening BRI milik Saksi dengan cara melakukan transaksi pemindahbukuan, oleh karena pada waktu itu Saksi tidak bekerja di BRI dan tidak dapat melakukan transfer uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dalam 1 (satu) kali transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada uang fisiknya;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 30 November 2022 dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan meminjam uang tersebut untuk melakukan bisnis jual beli mata uang asing real;
- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak bekerja di Bank BRI;
- Bahwa Saksi mengetahui pinjaman yang Saksi berikan tersebut akan dikembalikan dengan lebih dari jumlah pinjaman pokoknya akan tetapi terkait nominalnya itu Saksi tidak tahu berapa jumlah kelebihan tersebut karena Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi bahwa kelebihan tersebut merupakan keuntungan yang di peroleh dari menjual mata uang asing real;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2022 dan kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 November 2022;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut dengan cara Terdakwa yang menyetorkan sendiri uang pinjaman tersebut ke rekening BRI milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa, karena sudah terlalu sering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut, terkadang apabila Terdakwa meminjam uang pada sore hari, kemudian pada esok paginya Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu melebihkan ketika mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dan hal tersebut terjadi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terkait dengan inisiatif dari Terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan dari rekening milik Saksi tersebut, Saksi tidak tahu pastinya, akan tetapi Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa tentang apa bisa transaksi penarikan tunai tersebut dilakukan olehnya, karena yang Saksi tahu batas transaksi tersebut dapat dilakukan adalah sampai dengan pukul 15.00 WIB, dan pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa transaksi tersebut dapat dilakukan dengan izin dari pimpinan;
- Bahwa Saksi pada waktu itu menerima laporan tentang penarikan tunai uang dari rekening milik Saksi tersebut sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap rekening milik Saksi tersebut kemudian di blokir;
- Bahwa terhadap pemblokiran pada rekening milik Saksi tersebut, Saksi merasa dirugikan karena Saksi tidak dapat menggunakan uang yang terdapat pada rekening tersebut;
- Bahwa uang yang ada pada rekening milik Saksi tersebut adalah sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang milik Saksi dan bukan merupakan hasil meminjam kepada Bank BRI dan rekening tersebut telah di blokir sejak akhir bulan November 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian tersebut karena jumlah uang milik para nasabah tersebut jumlahnya bervariasi;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi seluruhnya berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selama meminjamkan uang kepada Terdakwa total jumlah nilai kelebihan pada waktu Terdakwa mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari Saksi sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa uang sejumlah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut merupakan keuntungan dari tukar beli mata uang asing real;

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa memeriksa status badan hukum dari usaha tukar beli mata uang asing yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini apa uang yang Saksi katakan adalah milik Saksi dengan jumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta) yang berada di dalam rekening BRI Saksi yang telah di blokir tersebut, ketika Saksi menanyakan kepada pihak Bank BRI, mereka menerangkan bahwa uang dengan jumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah ditarik karena akan dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan;
- Bahwa karena uang tersebut ada di rekening milik Saksi dan Terdakwa juga yang telah meminjam uang sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi, maka menurut Saksi uang tersebut adalah milik Saksi, akan tetapi Saksi tidak bisa memastikan hal tersebut karena berdasarkan berjalannya kasus ini dikatakan bahwa Terdakwa ini telah menggunakan uang milik kantor tempat ia bekerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu bekerja di unit Bank BRI yang sama dengan Terdakwa pada tahun 2021;
- Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerangkan ada keberatan pada keterangan Saksi yang menerangkan bahwa total kelebihan pengembalian uang yang telah di pinjamkan oleh Saksi tersebut bukanlah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melainkan jumlah nya sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

7. Hendra, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada sekitar pertengahan bulan November 2022, pada waktu itu Kakak dari Terdakwa menghubungi Saksi bahwa pada hari itu Terdakwa sedang berada di Bogor dan tidak bekerja, setelah Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa kemudian menceritakan bahwa ia sedang memiliki masalah ditempat kerjanya, masalah tersebut adalah Terdakwa yang telah memakai uang milik BRI KCP CIPANAS dengan jumlah sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 28 November 2022, Saksi mengantarkan Terdakwa ke BRI CIPANAS dengan tujuan untuk melaporkan dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat perbuatan yang telah

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan pada waktu itu Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdri. ANNA FITRIANA, setelah bertemu dengan Sdri. ANNA FITRIANA di halaman kantor BRI KCP CIPANAS, pada waktu itu Saksi mendampingi Terdakwa yang kemudian berbicara dengan Sdri. ANNA FITRIANA, sampai dengan akhirnya Terdakwa di minta untuk masuk dan kembali bekerja, pada waktu itu Saksi mengira bahwa permasalahan tersebut akan diselesaikan secara intern dan kemudian Saksi oleh Terdakwa diminta untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi pada waktu itu bekerja di PT. BPR DANA POS di Sukabumi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menerima transferan uang dari Terdakwa, Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia meminjam uang dari seseorang itu adalah untuk proses take over di PT. BPR DANA POS, akan tetapi di PT. BPR DANA POS tidak ada program tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah meminjam uang dari seseorang, setelah Terdakwa bercerita;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang persoalan yang di alami oleh Terdakwa pada tanggal 22 November 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang persoalan tersebut pertama kali dari Kakak Terdakwa yang pada waktu itu menghubungi Saksi melalui panggilan telepon yang memberitahu bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah Kakanya di Bogor, mendengar hal tersebut Saksi kaget dan setelah Saksi bertanya, Saksi dijelaskan bahwa Terdakwa sedang memiliki masalah di tempat kerjanya, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk pulang, setelah pulang Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah memakai uang milik Bank BRI dengan nominal antara Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 November 2022, Saksi mengantarkan Terdakwa untuk bekerja di BRI KCP CIPANAS dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Sdri. ANNA FITRIANA, pada waktu itu Terdakwa mengaku telah menggunakan uang milik BRI dan Terdakwa mengaku sudah tidak dapat lagi menutupi ketekoran kas tersebut, setelah itu Sdri. ANNA FITRIANA meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam kantor dan Saksi pulang kembali ke rumah;
- Bahwa sebelum tanggal 28 November 2022, yang Saksi dan Terdakwa bicarakan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu pada saat itu



Terdakwa sedikit-sedikit mulai menceritakan bahwa ia memakai uang milik Bank BRI tersebut untuk menutupi hutang-hutangnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembicaraan dari Terdakwa kepada Sdri. ANNA FITRIANA yang pada intinya adalah untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pimpinan cabang pembantu, berdasarkan informasi dari pesan whatsapp Terdakwa kepada Saksi yang pada waktu itu mengatakan bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdri. ANNA FITRIANA untuk kembali bekerja seperti biasa, mendengar hal tersebut Saksi merasa kaget oleh karena seharusnya terhadap nasabah yang memiliki masalah itu akan di non-job kan;
- Bahwa yang menjadi alasan dari Sdri. ANNA FITRIANA untuk menyuruh Terdakwa kembali bekerja karena Sdri. ANNA FITRIANA belum berani melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada atasannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan perbuatannya tersebut kepada pimpinan cabang pembantu, karena masih menghargai Sdri. ANNA FITRIANA sebagai atasannya;

Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan panggilan dari pihak Bank BRI dan malah Saksi bersama dengan Terdakwa yang datang ke kantor BRI KCP CIPANAS untuk melaporkan persoalan tersebut dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Bank BRI sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana kerugian sejumlah 4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta tersebut berasal);
- Bahwa Saksi mengetahui uang milik Bank BRI yang telah dipakai oleh Terdakwa jumlahnya adalah sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah, karena dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa uang sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang diperoleh oleh Terdakwa dari melakukan transaksi penyetoran dan penarikan fiktif tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana dibidang perbankan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dibidang perbankan tersebut di Kantor BRI KCP Cipanas sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai teller di Kantor BRI KCP;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai teller di Kantor BRI KCP sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan November 2022;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai seorang teller adalah melayani nasabah, mencocokkan uang yang disetorkan dengan slip nya, melakukan pencatatan aktiva keuangan, merapihkan voucer dan menyetorkan uang ke brankas;
- Bahwa bentuk tindak pidana perbankan yang telah Terdakwa lakukan adalah membuat transaksi penyetoran uang fiktif dan penarikan uang fiktif, dimana di dalam transaksi tersebut tidak ada nasabah yang hadir ke bank maupun uang fisiknya;
- Bahwa untuk transaksi penyetoran dan transfer fiktif Terdakwa menggunakan data milik nasabah Bank BRI sedangkan untuk transaksi penarikan fiktif, Terdakwa menggunakan data rekening atas nama Suami Terdakwa yaitu Sdr. HENDRA;
- Bahwa Suami Terdakwa merupakan nasabah dari Bank BRI sejak tahun 2018, namun untuk buku rekeningnya Terdakwa yang menyimpan;
- Bahwa variasi nominal transaksi penyetoran dan penarikan fiktif yang telah Terdakwa lakukan ada bermacam-macam mulai dari puluhan juta sampai dengan ratusan juta dan yang paling besar adalah pada transaksi penyetoran dengan nilai Rp517.000.000,00 (lima ratus tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa untuk melakukan transaksi penyetoran dengan nilai Rp517.000.000,00 (lima ratus tujuh belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa memerlukan approval dari atasan Terdakwa;
- Bahwa atasan Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan baik terhadap ada atau tidak uang fisik maupun terhadap dokumen terhadap transaksi yang Terdakwa mintakan approval nya tersebut dan hanya melihat melalui data yang terdapat pada sistem;
- Bahwa Pimpinan Terdakwa berwenang untuk memberikan approval untuk transaksi penyetoran dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk transaksi penarikan dengan nilai di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan transaksi fiktif tersebut pada bulan Januari 2022 dengan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh karena Terdakwa sendiri yang datang untuk menghadap kepada Pimpinan Cabang Pembantu BRI KCP Cipanas pada tanggal 30 November 2022, ketika kontrak kerja Terdakwa akan berakhir;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan validasi uang milik Bank BRI KCP Cipanas sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa uang yang terdapat di dalam rekening nasabah yang telah di blokir adalah uang milik Bank BRI yang pernah Terdakwa pinjam;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima rupiah) yang sebelumnya telah Terdakwa akui berasal dari transaksi fiktif yang Terdakwa lakukan tersebut nilainya sama dengan hasil audit yang dilakukan oleh auditor Bank BRI;
- Bahwa tidak ada dari uang sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima rupiah) tersebut yang telah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima rupiah) tersebut untuk membayar biaya pengobatan bapak Terdakwa, biaya renovasi rumah milik orang tua Terdakwa dan gaya hidup;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli tas dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan banyak juga Terdakwa telah di tipu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima rupiah) untuk membayar cicilan yang Terdakwa miliki sejak tahun 2020 dan juga untuk menutupi transaksi pada hari itu dengan tujuan untuk menyakinkan orang-orang yang nanti uang nya akan Terdakwa pinjam;
- Bahwa atasan Terdakwa tidak terlibat namun mengetahui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Supervisor, sementara untuk Pimpinan Cabang Pembantu sama sekali tidak mengetahui tentang perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mengejar target transaksi tiap hari nya;
- Bahwa bisnis mata uang asing real yang Terdakwa jalankan berdasarkan keterangan saksi pada sidang yang sebelumnya tersebut adalah kebohongan Terdakwa dan itu adalah modus yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah Bank BRI;
- Bahwa nasabah yang saat ini rekeningnya telah di blokir tersebut tidak mengalami kerugian oleh karena uang milik mereka sebelumnya telah Terdakwa kembalikan dan untuk kelebihanannya itu adalah yang kemudian di blokir oleh pihak Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa untuk membayar kerugian sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk dengan R HOLYTHURSDAYATI SAUMINA nomor : B/2989.i -KC/VI/LYI/12/2021, tanggal 01 Desember 2021;
2. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) LAPORAN HASIL AUDIT SUB BRANCH OFFICE BRI CIPANAS BRANCH OFFICE BRI CIANJUR Nomor : R.02/RA-BDG/RAS/01/2023;
3. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI;
4. 1 (satu) lembar print out Vault Balance tanggal 30 November 2022;
5. 1 (satu) lembar Print out registor O/U tanggal 30 November 2022;
6. 1 (satu) lembar print Out Vault Balance tanggal 29 November 2022;
7. 1 (satu) lembar Print out registor O/U tanggal 29 November 2022;
8. 1 (satu) lembar Print out registor kas (Vault) tanggal 29 november 2022;
9. 1 (satu) lembar slip penyeteroran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.75.000.000., tanggal 26 September 2022;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.5.000.000., tanggal 28 September 2022;
11. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.51.200.000., tanggal 05 Oktober 2022;
12. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.4.000.000., tanggal 13 Oktober 2022;
13. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.63.000.000., tanggal 18 Oktober 2022;
14. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.20.200.000., tanggal 19 Oktober 2022;
15. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.105.000.000., tanggal 21 Oktober 2022;
16. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.115.000.000., tanggal 24 Oktober 2022;
17. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.90.000.000., tanggal 18 November 2022;
18. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.20.000.000., tanggal 25 November 2022;
19. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.105.000.000., tanggal 29 November 2022;
20. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.100.000.000., tanggal 29 November 2022;
21. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
22. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
23. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n YUNI ARIANI MANSYUR senilai Rp.300.000.000., tanggal 29 November 2022;
24. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n CEP GANJAR RAHMAT senilai Rp.517.500.000., tanggal 29 November 2022;
25. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n FAIREL ATHARIZ CHALI senilai Rp.230.000.000., tanggal 29 November 2022;
26. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
27. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
29. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.262.500.000., tanggal 29 November 2022;
30. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RAHMAN PERMANA senilai Rp.120.000.000., tanggal 29 November 2022;
31. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.395.000.000., tanggal 29 November 2022;
32. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.395.000.000., tanggal 29 November 2022;
33. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.397.000.000., tanggal 29 November 2022;
34. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.370.000.000., tanggal 29 November 2022;
35. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n MIA YULIANI senilai Rp.50.000.000., tanggal 30 November 2022;
36. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
37. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
38. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RAHMAN PERMANA senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
39. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DESTY ROSANTY,S.PD senilai Rp.220.000.000., tanggal 30 November 2022;
40. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n YUNI ARIANI MANSYUR senilai Rp.190.000.000., tanggal 30 November 2022;
41. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n FAIREL ATHARIZ CHALI senilai Rp.150.000.000., tanggal 30 November 2022;
42. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n WAWAN senilai Rp.150.000.000., tanggal 30 November 2022;
43. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring a.n FITRI DEWI KADARWATI senilai Rp.350.000.000., tanggal 30 November 2022;
44. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n JOKO SETYAWAN senilai Rp.340.000.000., tanggal 30 November 2022;
45. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RIKAWATI senilai Rp.350.000.000., tanggal 30 November 2022.

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701038882504 A.n ROESLY MAHMUD Periode bulan September 2022 sampai dengan November 2022;
47. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701011842507 A.n RIKAWATI QQ ARFI FIKRI NAKHLAH RAFI Periode bulan November 2022;
48. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701000205568 A.n JOKO SETYAWAN Periode bulan November 2022;
49. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 345301037807534 A.n MIA YULIANI Periode bulan November 2022;
50. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 407901038552535 A.n RAHMAN PERMANA Periode tanggal 28 November 2022 sampai 30 November 2022;
51. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406501001564538 A.n DELLYA ASIAH FAUZIAS Periode tanggal 28 November 2022 sampai dengan 30 november 2022;
52. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 407201015763531 A.n HENDRA Periode bulan November 2022;
53. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406901017500536 A.n DESTY ROSANTY,S.PD Periode bulan November 2022;
54. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI JUNIO No Rek 406201022750500 A.n FAIREL ATHARIZ CHALIEF Periode bulan November 2022;
55. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701024529504 A.n WAWAN Periode bulan November 2022;
56. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406301007169508 A.n YUNI ARIANI MANSYUR QQ NOORA TANYA ANUGRAH Periode bulan November 2022;
57. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 010501009681564 A.n CEP GANJAR RAHMAT Periode bulan November 2022;
58. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 010501009672565 A.n GUNAWAN SYAFIRILLA Periode bulan November 2022;

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah Flash disk merk sandisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV BRI KCP Cipanas Cianjur;
60. 2 (dua) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban penyelesaian ketekoran kas yang di ambil tertanda tangan R HOLY THURSDAYATI SAUMINA;
61. Uang Dengan nilai total keseluruhan berjumlah Rp.1.630.971.325,- yang terdiri dari 10 rekening nasabah BRI:
 - a. MIA YULIANI No rek 3453-01-037807-53-4 dengan Nilai Rp.50.000.000,-;
 - b. YUNI ARIANI No rek 4063-01-007169-50-8 dengan nilai Rp.190.000.000,-;
 - c. FAIREL ATHARIZ No rek 4062-01-022750-50-0 dengan nilai Rp. 150.000.000,-;
 - d. JOKO SETIAWAN No rek 0517-01-000205-56-8 dengan nilai Rp. 340.000.000,-;
 - e. RIEKAWATI No rek 0517-01-011842-50-7 dengan nilai Rp.350.000.000,-;
 - f. DESTY ROSANTY No rek 4069-01-017500-53-6 dengan nilai 220.000.000,-;
 - g. DELLYA ASIAH FAUZIAS No rek 4065-01-001564-53-8 dengan nilai Rp. 86.534.602,-;
 - h. DELLYA ASIAH FAUZIAS No rek 4065-01-025703-53-8 dengan nilai Rp. 116.481.210,-;
 - i. RAHMAN PERMANA No rek 4079-01-038552-53-5 dengan nilai Rp. 109.347.193,-;
 - j. WAWAN No rek 0517-01-024529-50-4 dengan nilai Rp. 18.608.320.
62. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan No rekening 0105-01-037860-50-6 a.n R. HOLY THURSDAYATI SAUMINA beserta 1 (satu) buah kartu ATM No 6013010255917156;
63. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n R.ATU HALIMATUSSADIYAH dengan No rekening 4063-01-005178-53-5;
64. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RADEN DIO GHISA MUHIBBIN dengan No rekening 4069-01-022066-53-5 beserta 1 (satu) buah kartu ATM No 5221843112824961;
65. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RATNA SUMINAR dengan No rekening 0105-01-099330-50-5;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



66. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n HENDRA dengan No rekening 4072-01-015763-53-1.beserta 1 (satu) kartu ATM;

67. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n ROESLY MAHMUD dengan No rekening 0517-01-038882-50-4 beserta 1 (satu) kartu ATM no 6013010869734310;

68. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n YOYOY JURIAH dengan No rekening 0517-01-034914-50-3 beserta 1 (satu) kartu ATM no 6013011124436576.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa telah menggunakan uang kas BRI (Bank Rakyat Indonesia) KCP Cipanas sejumlah sekitar Rp4.100.000.000,0 (empat milyar seratus juta rupiah) dengan cara membuat transaksi setoran, penarikan dan pemindah bukuan tanpa ada nya fisik uang yang disertakan melalui rekayasa slip atau bukti kas;
- Bahwa Terdakwa merupakan teller pada BRI KCP Cipanas;
- Bahwa Terdakwa memindahkan atau mengambil uang milik BRI KCP Cipanas tersebut dengan melakukan rekayasa yang pertama pada transaksi penyetoran, dimana seolah-olah ada setoran yang masuk dari para nasabah, padahal fisiknya tidak ada namun untuk secara sistem uang tersebut tercatat dan benar masuk ke nasabah dan kedua pada transaksi penarikan, dimana seolah-olah ada transaksi penarikan tunai namun fakta nya tidak ada uang yang keluar dari brankas untuk diserahkan kepada nasabah, namun secara sistem uang tersebut tercatat dan keluar dari rekening nasabah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kerugian sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah), jumlah tersebut berasal dari akumulasi transaksi setoran dan penarikan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagai teller Terdakwa memiliki kewenangan untuk dapat melakukan transaksi setoran sampai dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk penarikan adalah sampai dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa perlu approval dari atasannya;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 November 2022, datang ke ruangan Saksi Budi Budiman untuk mengakui perbuatannya;

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa tersebut ada bentuk tertulisnya karena Terdakwa diperintahkan untuk membuat surat pernyataan yang isinya telah menggunakan uang milik BRI KCP Cipanas sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) beserta nama-nama tempat uang tersebut telah disetorkan;
- Bahwa setelah hari kejadian Saksi Dudi Budiman, S.T., diperintahkan oleh pimpinan cabang untuk melakukan blokir terhadap nomor-nomor rekening nasabah yang terdapat di dalam surat pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa dan pada tanggal 1 Desember 2022, berdasarkan hasil blokir tersebut telah terdapat uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan laporan hasil audit Terdakwa pernah di bacakan hasil dari laporan audit tersebut yang mana berdasarkan laporan audit tersebut memang terdapat transaksi yang mana nasabah itu tidak datang ke BRI CIPANAS tetapi ada kelengkapan transaksinya seperti slip, setoran dan tanda-tangan nasabahnya tetapi pada waktu itu tidak ada nasabah yang datang dan juga tidak ada uang fisiknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa menggunakan uang tersebut pertama untuk ditawarkan sebagai keuntungan premi dari dana talangan dan dana cashback yang telah ditawarkan oleh Terdakwa dan kedua sebagian dari uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah tersebut merupakan uang milik BRI KCP Cipanas;
- Bahwa sebagai atasan Terdakwa, Saksi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan terhadap nasabah untuk memastikan bahwa apakah nasabah tersebut benar datang ke BRI KCP Cipanas tetapi cukup dengan melakukan pengecekan di register manual dan kemudian dicocokkan dengan sistem apakah transaksi itu sesuai atau tidak;
- Bahwa ada jabatan supervisor yang memiliki tugas untuk melakukan setiap hari pemeriksaan kas dan sistem setelah operasional bank ditutup, apabila supervisor tidak ada barulah pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh pimpinan cabang pembantu (Pincapem);
- Bahwa yang menjabat sebagai supervisor pada waktu itu adalah Sdr. ANNA FITRIANA;

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



- Bahwa sebagai seorang teller Terdakwa bertugas untuk 1. Melakukan verifikasi atas pembukuan, 2. Menerima setoran tunai dari nasabah, 3. Melakukan transaksi penarikan tunai dari nasabah, 4. Melakukan pemindah bukuan dan 5. Membuat laporan transaksi harian;
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan approval terhadap penarikan uang dengan nilai di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah supervisor dan pimpinan cabang pembantu (Pincapem);
- Bahwa dana cashback adalah penawaran kepada nasabah di BPR tempat suami dari Terdakwa bekerja apabila menyimpan uang di sana akan menerima dana cashback atau semacamnya sedangkan untuk dana talangan adalah apabila ada calon nasabah yang meminjam uang di BPR tempat suami Terdakwa bekerja, Terdakwa akan menawarkan dana talangan kepada nasabah tersebut untuk melunasi pinjaman calon nasabah tersebut pada bank lain, selanjutnya dari pinjaman dana talangan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut sudah di anggap sebagai pengembalian, yang mana sejumlah uang Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) didapatkan dari hasil pemblokiran terhadap rekening nasabah yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan didapatkanlah nilai tersebut;
- Bahwa yang telah memberikan tugas kepada Saksi adalah pimpinan cabang;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2022, Terdakwa datang menemui ke ruangan Saksi Budi Budiman dan pada waktu itu Terdakwa meminta maaf karena telah melakukan tindakan yang kurang bersyukur dengan mengambil uang kantor sejumlah sekitar Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta setelah itu Saksi melakukan kroscek dengan supervisor terkait dengan pengakuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan proses transfer tanpa uang fisik;
- Bahwa proses transfer tersebut dilakukan seharusnya ada nasabah yang datang dan proses tersebut dilengkapi dengan dokumen slip dan menyerahkan KTP, selanjutnya uang yang tersebut di hitung dan barulah transaksi tersebut di input ke dalam sistem;
- Bahwa dilihat didalam berita acara pemeriksaan Terdakwa di kepolisian terdapat transaksi dalam jumlah yang cukup besar, salah satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk approval dengan jumlah yang besar tersebut dapat dilakukan oleh supervisor atau oleh pimpinan cabang pembantu;

- Bahwa ada diantara transaksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kewenangan Saksi Dudi Budiman, S.T.;
- Bahwa pada waktu itu ada transaksi yang di mintakan approval nya kepada Saksi Budi Budiman oleh Terdakwa;
- Bahwa prosesnya pada saat Terdakwa akan memberikan approval atas suatu transaksi berdasarkan SOP yang ada, Saksi Dudi Budiman, S.T., sebagai pimpinan cabang pembantu (Pincapem) di BRI KCP Cipanas, tidak harus memeriksa di CCTV apakah nasabah tersebut ada atau tidak tetapi cukup dengan memeriksa slip penyetoran dan data sistem nya sama;
- Bahwa sebagai seorang pimpinan cabang pembantu, memiliki tugas di antaranya: 1. Melakukan mapping potensi bisnis, 2. Melakukan pengembangan strategi bisnis, 3. Melakukan analisa kebutuhan nasabah, 4. Meningkatkan kompetensi pekerja, 5. Penyediaan data dan informasi terkait BRI KCP Cipanas, 6. Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai dan 7. Pengawasan operasional dan pinjaman;
- Bahwa sesuai dengan SOP nya, pimpinan cabang pembantu (Pincapem) di BRI KCP Cipanas tidak harus melakukan pengecekan antara RTGS dengan fisiknya karena sudah sesuai antara slip setoran dan data di sistem nya;
- Bahwa sesuai dengan SOP apabila ada permintaan untuk melakukan approval atas suatu transaksi, cukup dilakukan dengan verifikasi kesesuaian antara slip setoran dengan data disistem apabila sudah sesuai, maka akan diberikan approval;
- Bahwa berdasarkan pengakuan atau hasil audit, Terdakwa melakukan suatu transaksi yang secara sistem sudah benar namun tidak ada uang fisiknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dengan menawarkan kepada kenalannya dana talangan, misalnya pada pagi hari ini ia telah mengembalikan uang kepada si A dan si B, maka pada sore hari nya ia akan meminta uang kepada si C dan si D dan seharusnya;
- Bahwa uang untuk dana talangan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari uang hasil transaksi penyetoran yang telah

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa kepada nasabah ketika kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 November 2022, tanpa ada uang yang bisa disetorkan kembali ke BRI KCP Cipanas untuk menutupi transaksi penyetoran yang telah dilakukan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara membuat transaksi setoran, penarikan dan pemindah bukuan tanpa adanya uang fisik dan dari hasil audit memang ditemukan kekurangan uang fisik sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa antara hasil audit dengan pengakuan Terdakwa hasilnya sama yaitu sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah Bank BRI;
- Bahwa sebagian uang tersebut dikembalikan kepada nasabah sebagai keuntungan kepada nasabah dan sebagian lagi dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa para nasabah yang dimaksud adalah para pihak yang ikut dalam program dana talangan dan dana cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa yang diantaranya adalah Sdr. WAWAN dan Sdri. DELLYA AF;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kerugian yang telah dialami oleh Bank BRI adalah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan Bank BRI pada waktu Terdakwa menawarkan program dana talangan dan dana cash tersebut, akan tetapi program tersebut di atas namakan BPR di tempat suami Terdakwa bekerja;
- Bahwa kontrak Terdakwa sebagai karyawan pada Bank BRI sudah berakhir per tanggal 1 Desember 2022;
- Bahwa terkait dengan transaksi penarikan atau penyetoran yang memerlukan approval dari Saksi, untuk persetujuan transaksi penarikan atau penyetoran tersebut dilakukan bertingkat sesuai dengan nilainya dan yang dapat memberikan persetujuan tersebut adalah supervisor dan pimpinan cabang pembantu (Pincapem);
- Bahwa yang berwenang untuk memeriksa fisik uang dan data disistem pada setiap transaksi adalah supervisor dan teller;

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menarik dan menerima uang pada transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah para nasabah yang mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2022 pernah sekitar 3 (tiga) kali meminjam uang kepada Saksi Wawan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dengan cara menarik langsung dari buku tabungan milik Saksi Wawan, karena buku tabungan Saksi Wawan di simpan oleh Terdakwa, namun dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa, pada waktu itu melalui pesan whatsapp Terdakwa mengatakan bahwa uang milik Saksi Wawan sudah dikembalikan dan ketika Saksi Wawan cek melalui aplikasi m-banking ternyata benar uang tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa Saksi Delya AF pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi Delya AF bahwa Terdakwa meminjam uang untuk membeli gelang dan setelah itu Terdakwa pernah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi Delya AF sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang yang dikumpulkan dengan cara patungan dengan sesama agen brilink;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman kepada Saksi Delya AF pada tanggal 25 November 2022, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan dana talang suaminya di BPR, kemudian dikembalikan pada tanggal 29 November 2022, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 November 2022, pada sore hari Terdakwa meminjam uang kembali sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diberikan melalui transfer ke rekening atas nama Sdr. HENDRA yang merupakan suami dari Terdakwa dan uang tersebut kemudian dikembalikan kepada Saksi besok hari nya pada tanggal 30 November 2022, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Anna Fitriana, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Anna Fitriana bahwa ia pernah membantu take over dana talang untuk Sdr. HENDRA, S.E., karena pada waktu itu disetiap sore, Terdakwa di bagian teller itu selalu terjadi selisih

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kas, akan tetapi kemudian selisih kas tersebut selanjutnya diseimbangkan lagi oleh Terdakwa, terkait dengan adanya hal tersebut, Saksi Anna Fitriana pernah bertanya kepada Terdakwa tentang untuk keperluan apa digunakan uang tersebut dan di jawab oleh Terdakwa uang tersebut untuk setoran di program take over di tempat suami Terdakwa bekerja;

- Bahwa terkait dengan adanya selisih kas pada saat itu Saksi Anna Fitriana kemudian bertanya tentang kapan Terdakwa akan menyelesaikan selisih tersebut dan selanjutnya pada hari itu juga selisih pada kas tersebut sudah diselesaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk transaksi penarikan fiktif kebanyakan rekening yang digunakan adalah atas nama Sdr. HENDRA;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu meminjam uang kepada Saksi Yuni Ariani sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk keperluan suaminya di BPR, akan tetapi uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam uang kepada Saksi Yuni Ariani dan jumlah pinjaman Terdakwa yang paling besar ada di tanggal 25 November 2022, yaitu sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berinisiatif untuk melakukan transaksi penarikan pada uang yang berada di dalam rekening BRI milik Saksi dengan cara melakukan transaksi pemindahbukuan,
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 30 November 2022 dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan meminjam uang tersebut untuk melakukan bisnis jual beli mata uang asing real;
- Bahwa Saksi Yuni Ariany, S.H meminjamkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2022 dan kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;
2. Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti serta sesuai fakta dipersidangan diketahui Terdakwa menjabat sebagai teller di Kantor BRI KCP dan Terdakwa menjabat sebagai teller di Kantor BRI KCP sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan November 2022;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai seorang teller bertugas untuk 1. Melakukan verifikasi atas pembukuan, 2. Menerima setoran tunai dari nasabah, 3. Melakukan transaksi penarikan tunai dari nasabah, 4. Melakukan pemindah bukuan dan 5. Membuat laporan transaksi harian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan teller adalah karyawan bank yang tugasnya melayani nasabah terkait keperluan perbankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai teller di Bank BRI dan teller merupakan pegawai bank, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti serta sesuai fakta dipersidangan diketahui Terdakwa telah menggunakan uang kas BRI (Bank Rakyat Indonesia) KCP Cipanas sejumlah Rp4.185.000.000,0 (empat milyar seratus delapan puluh lima

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan cara membuat transaksi setoran, penarikan dan pemindah bukuan tanpa ada nya fisik uang yang disertakan melalui rekayasa slip atau bukti kas;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan teller pada BRI KCP Cipanas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan atau mengambil uang milik BRI KCP Cipanas tersebut dengan melakukan rekayasa yang pertama pada transaksi penyetoran, dimana seolah-olah ada setoran yang masuk dari para nasabah, padahal fisiknya tidak ada namun untuk secara sistem uang tersebut tercatat dan benar masuk ke nasabah dan kedua pada transaksi penarikan, dimana seolah-olah ada transaksi penarikan tunai namun fakta nya tidak ada uang yang keluar dari brankas untuk diserahkan kepada nasabah, namun secara sistem uang tersebut tercatat dan keluar dari rekening nasabah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini menimbulkan kerugian sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah), jumlah tersebut berasal dari akumulasi transaksi setoran dan penarikan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai teller Terdakwa memiliki kewenangan untuk dapat melakukan transaksi setoran sampai dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk penarikan adalah sampai dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa perlu approval dari atasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 30 November 2022, datang ke ruangan Saksi Dudi Budiman, S.T., untuk mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengakuan dari Terdakwa tersebut ada bentuk tertulisnya karena Terdakwa diperintahkan untuk membuat surat pernyataan yang isi nya telah menggunakan uang milik BRI KCP Cipanas sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) beserta nama-nama tempat uang tersebut telah disetorkan;

Menimbang, bahwa setelah hari kejadian Saksi Dudi Budiman, S.T., diperintahkan oleh pimpinan cabang untuk melakukan blokir terhadap nomor-nomor rekening nasabah yang terdapat di dalam surat pernyataan yang telah di buat oleh Terdakwa dan pada tanggal 1 Desember 2022, berdasarkan hasil blokir tersebut telah terdapat uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan laporan hasil audit Terdakwa pernah di bacakan hasil dari laporan audit tersebut yang mana berdasarkan laporan

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit tersebut memang terdapat transaksi yang mana nasabah itu tidak datang ke BRI CIPANAS tetapi ada kelengkapan transaksi nya seperti slip, setoran dan tanda-tangan nasabahnya tetapi pada waktu itu tidak ada nasabah yang datang dan juga tidak ada uang fisiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Terdakwa menggunakan uang tersebut pertama untuk ditawarkan sebagai keuntungan premi dari dana talangan dan dana cashback yang telah ditawarkan oleh Terdakwa dan kedua sebagian dari uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan uang milik BRI KCP Cipanas;

Menimbang, bahwa ada jabatan supervisor yang memiliki tugas untuk melakukan setiap hari pemeriksaan kas dan sistem setelah operasional bank di tutup, apabila supervisor tidak ada barulah pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh pimpinan cabang pembantu (Pincapem);

Menimbang, bahwa yang menjabat sebagai supervisor pada waktu itu adalah Sdr. ANNA FITRIANA;

Menimbang, bahwa sebagai seorang teller Terdakwa bertugas untuk 1. Melakukan verifikasi atas pembukuan, 2. Menerima setoran tunai dari nasabah, 3. Melakukan transaksi penarikan tunai dari nasabah, 4. Melakukan pemindah bukuan dan 5. Membuat laporan transaksi harian;

Menimbang, bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan approval terhadap penarikan uang dengan nilai di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah supervisor dan pimpinan cabang pembantu (Pincapem);

Menimbang, bahwa dana cashback adalah penawaran kepada nasabah di BPR tempat suami dari Terdakwa bekerja apabila menyimpan uang di sana akan menerima dana cashback atau semacamnya sedangkan untuk dana talangan adalah apabila ada calon nasabah yang meminjam uang di BPR tempat suami Terdakwa bekerja, Terdakwa akan menawarkan dana talangan kepada nasabah tersebut untuk melunasi pinjaman calon nasabah tersebut pada bank lain, selanjutnya dari pinjaman dana talangan tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut sudah di anggap sebagai pengembalian, yang mana sejumlah uang Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) didapatkan dari hasil pemblokiran terhadap rekening nasabah yang terkait

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



dengan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan didapatkanlah nilai tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2022, Terdakwa datang menemui ke ruangan Saksi Dudi Budiman, S.T., dan pada waktu itu Terdakwa meminta maaf karena telah melakukan tindakan yang kurang bersyukur dengan mengambil uang kantor sejumlah sekitar Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta setelah itu Saksi melakukan kroscek dengan supervisor terkait dengan pengakuan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan proses transfer tanpa uang fisik;

Menimbang, bahwa proses transfer tersebut dilakukan seharusnya ada nasabah yang datang dan proses tersebut dilengkapi dengan dokumen slip dan menyerahkan KTP, selanjutnya uang yang tersebut di hitung dan barulah transaksi tersebut di input ke dalam sistem;

Menimbang, bahwa dilihat didalam berita acara pemeriksaan Terdakwa di kepolisian terdapat transaksi dalam jumlah yang cukup besar, salah satunya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk approval dengan jumlah yang besar tersebut dapat dilakukan oleh supervisor atau oleh pimpinan cabang pembantu;

Menimbang, bahwa ada diantara transaksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kewenangan Saksi Dudi Budiman, S.T, namun dilakukan oleh Terdakwa, dan ada juga transaksi yang di mintakan approval nya kepada Saksi Dudi Budiman, S.T., oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa prosesnya pada saat Terdakwa akan memberikan approval atas suatu transaksi berdasarkan SOP yang ada, Saksi Dudi Budiman, S.T., sebagai pimpinan cabang pembantu (Pincapem) di BRI KCP Cipanas, tidak harus memeriksa di CCTV apakah nasabah tersebut ada atau tidak tetapi cukup dengan memeriksa slip penyetoran dan data sistem nya sama;

Menimbang, bahwa sebagai seorang pimpinan cabang pembantu, memiliki tugas di antaranya: 1. Melakukan mapping potensi bisnis, 2. Melakukan pengembangan strategi bisnis, 3. Melakkan analisa kebutuhan nasabah, 4. Meningkatkan kompetensi pekerja, 5. Penyediaan data dan informasi terkait BRI KCP Cipanas, 6. Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai dan 7. Pengawasan operasional dan pinjaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SOP nya, pimpinan cabang pembantu (Pincapem) di BRI KCP Cipanas tidak harus melakukan pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara RTGS dengan fisiknya karena sudah sesuai antara slip setoran dan data di sistem nya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SOP apabila ada permintaan untuk melakukan approval atas suatu transaksi, cukup dilakukan dengan verifikasi kesesuaian antara slip setoran dengan data disistem apabila sudah sesuai, maka akan diberikan approval;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan atau hasil audit, Terdakwa melakukan suatu transaksi yang secara sistem sudah benar namun tidak ada uang fisiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dengan menawarkan kepada kenalannya dana talangan, misalnya pada pagi hari ini ia telah mengembalikan uang kepada si A dan si B, maka pada sore hari nya ia akan meminta uang kepada si C dan si D dan seharusnya;

Menimbang, bahwa uang untuk dana talangan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut berasal dari uang hasil transaksi penyetoran yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada nasabah ketika kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 November 2022, tanpa ada uang yang bisa disetorkan kembali ke BRI KCP Cipanas untuk menutupi transaksi penyetoran yang telah dilakukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara membuat transaksi setoran, penarikan dan pemindah bukuan tanpa adanya uang fisik dan dari hasil audit memang ditemukan kekurangan uang fisik sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa antara hasil audit dengan pengakuan Terdakwa hasilnya sama yaitu sejumlah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah Bank BRI;

Menimbang, bahwa sebagian uang tersebut dikembalikan kepada nasabah sebagai keuntungan kepada nasabah dan sebagian lagi dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa para nasabah yang dimaksud adalah para pihak yang ikut dalam program dana talangan dan dana cashback yang ditawarkan oleh Terdakwa yang diantaranya adalah Sdr. WAWAN dan Sdri. DELLYA AF;

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kerugian yang telah dialami oleh Bank BRI adalah Rp4.185.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan Bank BRI pada waktu Terdakwa menawarkan program dana talangan dan dana cash tersebut, akan tetapi program tersebut di atas namakan BPR di tempat suami Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa kontrak Terdakwa sebagai karyawan pada Bank BRI sudah berakhir per tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terkait dengan transaksi penarikan atau penyetoran yang memerlukan approval dari para atasan Terdakwa untuk persetujuan transaksi penarikan atau penyetoran tersebut dilakukan bertingkat sesuai dengan nilainya dan yang dapat memberikan persetujuan tersebut adalah supervisor dan pimpinan cabang pembantu (Pincapem);

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk memeriksa fisik uang dan data di sistem pada setiap transaksi adalah supervisor dan teller;

Menimbang, bahwa yang menarik dan menerima uang pada transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah para nasabah yang mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2022 pernah sekitar 3 (tiga) kali meminjam uang kepada Saksi Wawan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam uang dengan cara menarik langsung dari buku tabungan milik Saksi Wawan, karena buku tabungan Saksi Wawan di simpan oleh Terdakwa, namun dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa, pada waktu itu melalui pesan whatsapp Terdakwa mengatakan bahwa uang milik Saksi Wawan sudah dikembalikan dan ketika Saksi Wawan cek melalui aplikasi m-banking ternyata benar uang tersebut sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa Saksi Dellya AF pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi Dellya AF bahwa Terdakwa meminjam uang untuk membeli gelang dan setelah itu Terdakwa pernah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi Dellya AF sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang yang dikumpulkan dengan cara patungan dengan sesama agen brilink;

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pinjaman kepada Saksi Delya AF pada tanggal 25 November 2022, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan dana talang suaminya di BPR, kemudian dikembalikan pada tanggal 29 November 2022, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 November 2022, pada sore hari Terdakwa meminjam uang kembali sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diberikan melalui transfer ke rekening atas nama Sdr. HENDRA yang merupakan suami dari Terdakwa dan uang tersebut kemudian dikembalikan kepada Saksi besok harinya pada tanggal 30 November 2022, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Anna Fitriana, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Anna Fitriana bahwa ia pernah membantuk take over dana talang untuk Sdr. HENDRA, S.E., karena pada waktu itu disetiap sore, Terdakwa di bagian teller itu selalu terjadi selisih kas, akan tetapi kemudian selisih kas tersebut selanjutnya diseimbangkan lagi oleh Terdakwa, terkait dengan adanya hal tersebut, Saksi Anna Fitriana pernah bertanya kepada Terdakwa tentang untuk keperluan apa digunakan uang tersebut dan di jawab oleh Terdakwa uang tersebut untuk setoran di program take over di tempat suami Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya selisih kas pada saat itu Saksi Anna Fitriana kemudian bertanya tentang kapan Terdakwa akan menyelesaikan selisih tersebut dan selanjutnya pada hari itu juga selisih pada kas tersebut sudah diselesaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk transaksi penarikan fiktif kebanyakan rekening yang digunakan adalah atas nama Sdr. HENDRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu itu meminjam uang kepada Saksi Yuni Ariani Mansyur sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk keperluan suaminya di BPR, akan tetapi uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering meminjam uang kepada Saksi Yuni Ariani dan jumlah pinjaman Terdakwa yang paling besar ada di tanggal 25 November 2022, yaitu sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berinisiatif untuk melakukan transaksi penarikan pada uang yang berada di

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening BRI milik Saksi dengan cara melakukan transaksi pemindahbukuan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 30 November 2022 dengan jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan meminjam uang tersebut untuk melakukan bisnis jual beli mata uang asing real;

Menimbang, bahwa Saksi Yuni Ariany, S.H meminjamkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2022 dan kemudian Terdakwa mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berhasil membuat transaksi setoran, penarikan dan pemindah bukuan tanpa ada nya fisik uang yang disetorkan melalui rekayasa slip atau bukti kas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, lapora transaksi, atau rekening suatu bank telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan ternyata tidak pula ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa mempunya efek jera dan menjadi pembelajaran kepada Terdakwa dan orang lain untuk bersikap tunduk dan mematuhi aturan hukum;

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, serta Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk dengan R HOLYTHURSDAYATI SAUMINA nomor : B/2989.i -KC/VI/LYI/12/2021, tanggal 01 Desember 2021;
2. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) LAPORAN HASIL AUDIT SUB BRANCH OFFICE BRI CIPANAS BRANCH OFFICE BRI CIANJUR Nomor : R.02/RA-BDG/RAS/01/2023;
3. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI;
4. 1 (satu) lembar print out Vault Balance tanggal 30 November 2022;
5. 1 (satu) lembar Print out register O/U tanggal 30 November 2022;
6. 1 (satu) lembar print Out Vault Balance tanggal 29 November 2022;
7. 1 (satu) lembar Print out register O/U tanggal 29 November 2022;
8. 1 (satu) lembar Print out register kas (Vault) tanggal 29 november 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.75.000.000., tanggal 26 September 2022;
10. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.5.000.000., tanggal 28 September 2022;
11. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.51.200.000., tanggal 05 Oktober 2022;
12. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.4.000.000., tanggal 13 Oktober 2022;
13. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.63.000.000., tanggal 18 Oktober 2022;
14. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.20.200.000., tanggal 19 Oktober 2022;
15. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.105.000.000., tanggal 21 Oktober 2022;
16. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.115.000.000., tanggal 24 Oktober 2022;
17. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.90.000.000., tanggal 18 November 2022;
18. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.20.000.000., tanggal 25 November 2022;
19. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.105.000.000., tanggal 29 November 2022;
20. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.100.000.000., tanggal 29 November 2022;
21. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
22. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
23. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n YUNI ARIANI MANSYUR senilai Rp.300.000.000., tanggal 29 November 2022;
24. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n CEP GANJAR RAHMAT senilai Rp.517.500.000., tanggal 29 November 2022;
25. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n FAIREL ATHARIZ CHALI senilai Rp.230.000.000., tanggal 29 November 2022;
26. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
28. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
29. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.262.500.000., tanggal 29 November 2022;
30. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RAHMAN PERMANA senilai Rp.120.000.000., tanggal 29 November 2022;
31. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.395.000.000., tanggal 29 November 2022;
32. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.395.000.000., tanggal 29 November 2022;
33. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.397.000.000., tanggal 29 November 2022;
34. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.370.000.000., tanggal 29 November 2022;
35. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n MIA YULIANI senilai Rp.50.000.000., tanggal 30 November 2022;
36. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
37. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
38. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RAHMAN PERMANA senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
39. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DESTY ROSANTY,S.PD senilai Rp.220.000.000., tanggal 30 November 2022;
40. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n YUNI ARIANI MANSYUR senilai Rp.190.000.000., tanggal 30 November 2022;
41. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n FAIREL ATHARIZ CHALI senilai Rp.150.000.000., tanggal 30 November 2022;
42. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n WAWAN senilai Rp.150.000.000., tanggal 30 November 2022;
43. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring a.n FITRI DEWI KADARWATI senilai Rp.350.000.000., tanggal 30 November 2022;
44. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n JOKO SETYAWAN senilai Rp.340.000.000., tanggal 30 November 2022;

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RIKAWATI senilai Rp.350.000.000., tanggal 30 November 2022;
46. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701038882504 A.n ROESLY MAHMUD Periode bulan September 2022 sampai dengan November 2022;
47. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701011842507 A.n RIKAWATI QQ ARFI FIKRI NAKHLAH RAFI Periode bulan November 2022;
48. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701000205568 A.n JOKO SETYAWAN Periode bulan November 2022;
49. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 345301037807534 A.n MIA YULIANI Periode bulan November 2022;
50. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 407901038552535 A.n RAHMAN PERMANA Periode tanggal 28 November 2022 sampai 30 November 2022;
51. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406501001564538 A.n DELLYA ASIAH FAUZIAS Periode tanggal 28 November 2022 sampai dengan 30 november 2022;
52. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 407201015763531 A.n HENDRA Periode bulan November 2022;
53. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406901017500536 A.n DESTY ROSANTY,S.PD Periode bulan November 2022;
54. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI JUNIO No Rek 406201022750500 A.n FAIREL ATHARIZ CHALIEF Periode bulan November 2022;
55. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701024529504 A.n WAWAN Periode bulan November 2022;
56. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406301007169508 A.n YUNI ARIANI MANSYUR QQ NOORA TANYA ANUGRAH Periode bulan November 2022;
57. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 010501009681564 A.n CEP GANJAR RAHMAT Periode bulan November 2022;
58. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 010501009672565 A.n GUNAWAN SYAFIRILLA Periode bulan November 2022;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah Flash disk merk sandisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV BRI KCP Cipanas Cianjur;

60. 2 (dua) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban penyelesaian ketekoran kas yang di ambil tertanda tangan R HOLY THURSDAYATI SAUMINA

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Bank Rakyat Indonesia, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia melalui saksi Dudi Budiman, ST;

61. Uang Dengan nilai total keseluruhan berjumlah Rp.1.630.971.325,- yang terdiri dari 10 rekening nasabah BRI:

- a. MIA YULIANI No rek 3453-01-037807-53-4 dengan Nilai Rp.50.000.000,-;
- b. YUNI ARIANI No rek 4063-01-007169-50-8 dengan nilai Rp.190.000.000,-;
- c. FAIREL ATHARIZ No rek 4062-01-022750-50-0 dengan nilai Rp. 150.000.000,-;
- d. JOKO SETIAWAN No rek 0517-01-000205-56-8 dengan nilai Rp. 340.000.000,-;
- e. RIEKAWATI No rek 0517-01-011842-50-7 dengan nilai Rp.350.000.000,-;
- f. DESTY ROSANTY No rek 4069-01-017500-53-6 dengan nilai 220.000.000,-;
- g. DELLYA ASIAH FAUZIAS No rek 4065-01-001564-53-8 dengan nilai Rp. 86.534.602,-;
- h. DELLYA ASIAH FAUZIAS No rek 4065-01-025703-53-8 dengan nilai Rp. 116.481.210,-;
- i. RAHMAN PERMANA No rek 4079-01-038552-53-5 dengan nilai Rp. 109.347.193,-;
- j. WAWAN No rek 0517-01-024529-50-4 dengan nilai Rp. 18.608.320.

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan uang para nasabah yang telah di pinjam oleh Terdakwa sudah dikembalikan kepada masing-masing nasabah, sehingga uang yang ada dalam buku rekening barang bukti tersebut di atas adalah keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada masing-masing nasabah tersebut dan Terdakwa menggunakan uang milik Bank BRI untuk memberikan keuntungan kepada para nasabah tersebut, sehingga uang tersebut adalah milik Bank BRI, serta barang bukti tersebut di sita dari Bank BRI Kanwil Bandung, dengan demikian sudah sepatutnya barang bukti tersebut

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada BRI Kanwil Bandung Jalan Asia Afrika Nomor 57-59 Kota Bandung;

62. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan No rekening 0105-01-037860-50-6 a.n R. HOLY THURSDAYATI SAUMINA beserta 1 (satu) buah kartu ATM No 6013010255917156;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

63. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n R.ATU HALIMATUSSADIYAH dengan No rekening 4063-01-005178-53-5;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Ratu Halimatussadyah, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Sdr. Ratu Halimatussadyah

64. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RADEN DIO GHISA MUHIBBIN dengan No rekening 4069-01-022066-53-5 beserta 1 (satu) buah kartu ATM No 5221843112824961;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Raden Dio Ghisa Muhibbin, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada sdr. Raden Dio Ghisa Muhibbin;

65. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RATNA SUMINAR dengan No rekening 0105-01-099330-50-5;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik sdr. Ratna Suminar maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Sdr. Ratna Suminar

66. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n HENDRA dengan No rekening 4072-01-015763-53-1. beserta 1 (satu) kartu ATM;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik sdr. Hendra maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Sdr. Hendra;

67. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n ROESLY MAHMUD dengan No rekening 0517-01-038882-50-4 beserta 1 (satu) kartu ATM no 6013010869734310;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik sdr. Roesly Mahmud maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada sdr. Roesly Mahmud;

68. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n YOYOY JURIAH dengan No rekening 0517-01-034914-50-3 beserta 1 (satu) kartu ATM no 6013011124436576.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Yoyoy Juriah maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada sdr. Roesly Mahmud Dikembalikan kepada Sdr. Yoyoy Juriah;

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak Bank Rakyat Indonesia dan mengurangi rasa percaya masyarakat kepada Bank Rakyat Indonesia;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa R. Holy Thursdayati Saumina Binti Dadang Juanda (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun laporan transaksi atau rekening suatu Bank" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00** (sepuluh milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk dengan R HOLYTHURSDAYATI SAUMINA nomor : B/2989.i -KC/VI/LYI/12/2021, tanggal 01 Desember 2021;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) LAPORAN HASIL AUDIT SUB BRANCH OFFICE BRI CIPANAS BRANCH OFFICE BRI CIANJUR Nomor : R.02/RA-BDG/RAS/01/2023;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy (cap BRI) Buku Prosedur Operasional Simpanan BRI;
 4. 1 (satu) lembar print out Vault Balance tanggal 30 November 2022;
 5. 1 (satu) lembar Print out registor O/U tanggal 30 November 2022;
 6. 1 (satu) lembar print Out Vault Balance tanggal 29 November 2022;
 7. 1 (satu) lembar Print out registor O/U tanggal 29 November 2022;
 8. 1 (satu) lembar Print out registor kas (Vault) tanggal 29 november 2022;
 9. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.75.000.000., tanggal 26 September 2022;
 10. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.5.000.000., tanggal 28 September 2022;
 11. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.51.200.000., tanggal 05 Oktober 2022;
 12. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.4.000.000., tanggal 13 Oktober 2022;
 13. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.63.000.000., tanggal 18 Oktober 2022;
 14. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.20.200.000., tanggal 19 Oktober 2022;

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.105.000.000., tanggal 21 Oktober 2022;
16. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.115.000.000., tanggal 24 Oktober 2022;
17. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.90.000.000., tanggal 18 November 2022;
18. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.20.000.000., tanggal 25 November 2022;
19. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n ROESLY MAHMUD senilai Rp.105.000.000., tanggal 29 November 2022;
20. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.100.000.000., tanggal 29 November 2022;
21. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
22. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAS senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
23. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n YUNI ARIANI MANSYUR senilai Rp.300.000.000., tanggal 29 November 2022;
24. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n CEP GANJAR RAHMAT senilai Rp.517.500.000., tanggal 29 November 2022;
25. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n FAIREL ATHARIZ CHALI senilai Rp.230.000.000., tanggal 29 November 2022;
26. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
27. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
28. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.200.000.000., tanggal 29 November 2022;
29. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n GUNAWAN SYAFIRILLA A senilai Rp.262.500.000., tanggal 29 November 2022;
30. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RAHMAN PERMANA senilai Rp.120.000.000., tanggal 29 November 2022;
31. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.395.000.000., tanggal 29 November 2022;
32. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.395.000.000., tanggal 29 November 2022;

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



33. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.397.000.000., tanggal 29 November 2022;
34. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n HENDRA senilai Rp.370.000.000., tanggal 29 November 2022;
35. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n MIA YULIANI senilai Rp.50.000.000., tanggal 30 November 2022;
36. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAs senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
37. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DELLYA ASIAH FAUZIAs senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
38. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RAHMAN PERMANA senilai Rp.200.000.000., tanggal 30 November 2022;
39. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n DESTY ROSANTY,S.PD senilai Rp.220.000.000., tanggal 30 November 2022;
40. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n YUNI ARIANI MANSYUR senilai Rp.190.000.000., tanggal 30 November 2022;
41. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n FAIREL ATHARIZ CHALI senilai Rp.150.000.000., tanggal 30 November 2022;
42. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n WAWAN senilai Rp.150.000.000., tanggal 30 November 2022;
43. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring a.n FITRI DEWI KADARWATI senilai Rp.350.000.000., tanggal 30 November 2022;
44. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n JOKO SETYAWAN senilai Rp.340.000.000., tanggal 30 November 2022;
45. 1 (satu) lembar slip penyetoran a.n RIKAWATI senilai Rp.350.000.000., tanggal 30 November 2022.
46. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701038882504 A.n ROESLY MAHMUD Periode bulan September 2022 sampai dengan November 2022;
47. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701011842507 A.n RIKAWATI QQ ARFI FIKRI NAKHLAH RAFI Periode bulan November 2022;
48. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701000205568 A.n JOKO SETYAWAN Periode bulan November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 345301037807534 A.n MIA YULIANI Periode bulan November 2022;
 50. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 407901038552535 A.n RAHMAN PERMANA Periode tanggal 28 November 2022 sampai 30 November 2022;
 51. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406501001564538 A.n DELLYA ASIAH FAUZIAS Periode tanggal 28 November 2022 sampai dengan 30 november 2022;
 52. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 407201015763531 A.n HENDRA Periode bulan November 2022;
 53. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406901017500536 A.n DESTY ROSANTY,S.PD Periode bulan November 2022;
 54. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI JUNIO No Rek 406201022750500 A.n FAIREL ATHARIZ CHALIEF Periode bulan November 2022;
 55. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 051701024529504 A.n WAWAN Periode bulan November 2022;
 56. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 406301007169508 A.n YUNI ARIANI MANSYUR QQ NOORA TANYA ANUGRAH Periode bulan November 2022;
 57. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 010501009681564 A.n CEP GANJAR RAHMAT Periode bulan November 2022;
 58. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI No Rek 010501009672565 A.n GUNAWAN SYAFIRILLA Periode bulan November 2022;
 59. 1 (satu) buah Flash disk merk sandisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV BRI KCP Cipanas Cianjur;
 60. 2 (dua) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban penyelesaian ketekoran kas yang di ambil tertanda tangan R HOLY THURSDAYATI SAUMINA
- Dikembalikan kepada Bank BRI melalui saksi Dudi Budiman, S.T
61. Uang Dengan nilai total keseluruhan berjumlah Rp.1.630.971.325,- yang terdiri dari 10 rekening nasabah BRI:
 - a. MIA YULIANI No rek 3453-01-037807-53-4 dengan Nilai Rp.50.000.000,-;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. YUNI ARIANI No rek 4063-01-007169-50-8 dengan nilai Rp.190.000.000,-;
- c. FAIREL ATHARIZ No rek 4062-01-022750-50-0 dengan nilai Rp. 150.000.000,-;
- d. JOKO SETIAWAN No rek 0517-01-000205-56-8 dengan nilai Rp. 340.000.000,-;
- e. RIEKAWATI No rek 0517-01-011842-50-7 dengan nilai Rp.350.000.000,-;
- f. DESTY ROSANTY No rek 4069-01-017500-53-6 dengan nilai 220.000.000,-;
- g. DELLYA ASIAH FAUZIAS No rek 4065-01-001564-53-8 dengan nilai Rp. 86.534.602,-;
- h. DELLYA ASIAH FAUZIAS No rek 4065-01-025703-53-8 dengan nilai Rp. 116.481.210,-;
- i. RAHMAN PERMANA No rek 4079-01-038552-53-5 dengan nilai Rp. 109.347.193,-;
- j. WAWAN No rek 0517-01-024529-50-4 dengan nilai Rp. 18.608.320.

Dikembalikan kepada BRI Kanwil Bandung Jalan Asia Afrika Nomor 57-59 Kota Bandung

62. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan No rekening 0105-01-037860-50-6 a.n R. HOLY THURSDAYATI SAUMINA beserta 1 (satu) buah kartu ATM No 6013010255917156;

Dikembalikan kepada Terdakwa

63. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RATU HALIMATUSSADIYAH dengan No rekening 4063-01-005178-53-5;

Dikembalikan kepada sdr. Ratu Halimatussadiyah

64. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RADEN DIO GHISA MUHIBBIN dengan No rekening 4069-01-022066-53-5 beserta 1 (satu) buah kartu ATM No 5221843112824961;

Dikembalikan kepada sdr. Raden Dio Ghisa Muhibbin

65. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n RATNA SUMINAR dengan No rekening 0105-01-099330-50-5;

Dikembalikan kepada sdr. Ratna Suminar

66. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n HENDRA dengan No rekening 4072-01-015763-53-1.beserta 1 (satu) kartu ATM;

Dikembalikan kepada sdr. Hendra

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n ROESLY MAHMUD dengan No rekening 0517-01-038882-50-4 beserta 1 (satu) kartu ATM no 6013010869734310;

Dikembalikan kepada sdr. Roesly Mahmud

68. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI a.n YOYOY JURIAH dengan No rekening 0517-01-034914-50-3 beserta 1 (satu) kartu ATM no 6013011124436576.

Dikembalikan Sdri. Yoyoy Juriah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hadli, S.H., M.H., dan Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Dian Yuniati, S.H., M.H.
Ttd.

Erli Yansah, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Muhammad Hadli, S.H., M.H.
Ttd.

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)